



PUTUSAN

No. 717 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur / tanggal lahir : tahun / 26 September 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Datuk Laksamana No. 83 Teratai
Ujung, Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur CV. Dwi Santika Jaya ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 ;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 November 2011 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 625/2012/S.272.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 626/2012/S.272.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 29 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 36 yang dibuat oleh Notaris Halomoan Gultom, SH tanggal 9 Juli 1997 dan Akte Perubahan Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Iswanu Hendradi, SH. tanggal 15 September 2004 selaku rekanan penyedia barang berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran Nomor 27/SPPBJ/DISHUB/2007 tanggal 2 September 2007 tentang Penetapan Rekanan Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi/Patroli Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Jhon Henri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007 dan Khaidir selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas beserta lampiran Nomor 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari dalam kurun waktu antara tanggal 14 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Jalan Pramuka Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi daerah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau”, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan DPA-SKPD Nomor 1.07.1.07.01.15.10.001. 5.2 pengesahan tanggal 11 April 2007 mengadakan kegiatan Pengadaan Kapal Operasi/Patrol Laut dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2.369.731.730,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) yang dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya melalui surat Nomor 002/DSJ/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 mengajukan Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, masa berlaku penawaran 90 hari kalender sejak pembukaan penawaran dan Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 01/CZA/VII/2007 dan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa yang diatur dalam dokumen pelelangan, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya membuat dan menandatangani

Hal. 3 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 28 Juni 2007 dengan pihak galangan kapal PT Anggun Segara yang didaftarkan pada Notaris Halomoan Gultom, SH pendaftaran Nomor 520/W/2007 tanggal 4 Juli 2007 ;

Meskipun belum ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya seolah-olah telah mengetahui bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa Iwan Eriadi memesan pembuatan kapal ke PT Anggun Segara dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 untuk Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan harga pekerjaan Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender dengan spesifikasi kapal sebagaimana tertera dalam daftar barang yang ditawarkan Terdakwa dalam proses pelelangan ;

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2007, berdasarkan laporan hasil evaluasi ulang panitia pengadaan dari 16 (enam belas) rekanan yang mengajukan surat penawaran ternyata PT Anggun Segara sebagai salah satu peserta lelang dengan nilai penawaran Rp 2.049.000.000,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta Rupiah) evaluasinya tidak dilanjutkan dan tidak dapat diajukan sebagai pemenang karena berdasarkan data administrasi merupakan salah satu galangan pendukung perusahaan Terdakwa Iwan Eriadi yaitu CV Dwi Santika Jaya ;

Selanjutnya Terdakwa berdasarkan usulan panitia pengadaan melalui surat Nomor 140/BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ditetapkan sebagai calon pemenang nomor urut pertama dengan nilai penawaran Rp 2.226.000.000,00 dan Terdakwa selaku direktur CV Dwi Santika Jaya berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor 37/SPPBJ/DISHUB/2007 tanggal 3 September 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran baru menetapkan CV Dwi Santika Jaya sebagai pemenang pelelangan paket pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 ;

Bahwa kemudian Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dengan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 25 September 2007 menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (Pihak Kesatu) dan Nomor 05/CV.DSJ/IX/2007 (Pihak Kedua) untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal operasi laut tahun 2007 untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis namun dalam kontrak Terdakwa selaku pihak kedua tidak menjelaskan bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya sebagai perusahaan yang mewakili Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Anggun Segara. Hal tersebut bertentangan dengan lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.C.6).(5) "Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama dan bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut" ;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya pada tanggal 26 September 2007 menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 238/SPMK/DISHUB/2007 yang diterbitkan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) unit Pengadaan Kapal Operasi Dinas Perhubungan 18 m x 4 m tahun anggaran 2007, harga penawaran Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah), waktu pelaksanaan 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender terhitung tanggal 26 September 2007 s/d 31 Desember 2007, namun Terdakwa Iwan Eriadi telah terlebih dahulu memesan seluruh pembuatan kapal operasi Dinas Perhubungan tersebut ke PT Anggun Segara sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 untuk Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan harga pekerjaan Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 32 ayat (3) "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain" dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 Pasal 20 ayat (1) "Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk memindahtangankan atau mengalihkan atau mensub kontrakkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak lain, baik pribadi maupun badan usaha dalam skala dan bentuk apapun" ;

Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tersebut, Terdakwa pada tanggal 26 November 2007 menyerahkan garansi Bank untuk jaminan pelaksanaan dengan Nomor: 0801.07

Hal. 5 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) dari PT Bank Riau Cabang Bengkalis. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 31 ayat (1) : “para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.” ;
- Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.C.2.a.6).b).”Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa yaitu jaminan pelaksanaan diberikan kepada pengguna anggaran sebelum penandatanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam syarat-syarat kontrak” ;

Kemudian pada tanggal 21 November 2007, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor 13/CV.DSJ/XI/2007 yang diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan 80,08% ;

Untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan kepada CV Dwi Santika Jaya, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 75/SPM-LS/2007 tanggal 30 November 2007 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rekening Nomor 108.21.03924 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain :

- Surat Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 13/CV.DSJ/XI/2007 tanggal 21 November 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 23/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penilaian atas hasil kegiatan pelaksanaan dengan bobot pekerjaan 80,08% ;

- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 1.558.200.000,00 ;
- Surat Pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tanggal 23 November 2007 menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 80.08% yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditandatangani Jhon Hendri, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran tanggal 25 November 2007 bahwa telah melakukan peninjauan ke galangan kapal PT Anggun Segara dalam tahap pemasangan mesin sedangkan body kapal dalam tahap finishing dan rekanan CV Dwi Santika Jaya dapat diberikan termin sebesar 70% ;
- SPP-1 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK senilai Rp 1.558.200.000,00 ;
- SPP-2 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 dengan DPA-SKPD Nomor 1.07.1.07.01.15.10.001.5.2 tanggal 11 April 2007, yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- SPP-3 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 rincian rencana penggunaan anggaran senilai Rp1.558.200.000,00 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Kwitansi (tanpa nomor) antara Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran dengan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya yang diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK dan ditandatangani Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran ;

Hal. 7 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh kepada PT Bank Riau Cabang Bengkalis a.n rekanan Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 162.902.727,27 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 30 November 2007 oleh

Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan kabupaten Bengkalis telah lengkap sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menindaklanjuti Surat Perintah Membayar Nomor 75/SPM-LS/2007 tanggal 30 November 2007 selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3366 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa melalui Rekening Nomor 108-21-03924 di Bank Riau Cabang Bengkalis untuk pembayaran angsuran Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi ;

Bahwa ternyata Terdakwa sampai dengan batas waktu sebagaimana yang diatur di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 238/SPMK/DISHUB/2007 tanggal 26 September 2007 diberikan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% terhitung dari tanggal 26 September 2007 dan berakhir tanggal 31 Desember 2007 segera menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Operasi Laut tahun 2007 kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis namun sampai dengan akhir batas waktu tersebut Terdakwa tidak menyerahkan hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 35 ayat (2): "Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak" ;
- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II butir D.1.k.3) yaitu: "Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak" ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 Pasal 8 ayat (1): "Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% (seratus persen) yang tersebut dalam Pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)" dan Pasal 3: Bila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan prestasi 100%, Pihak Kedua segera menyerahkan untuk pertama kalinya pekerjaan kepada Pihak Kesatu. Penyerahan pertama pekerjaan tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang ;

Bahwa dalam rangka serah terima barang, pada tanggal 14 April 2008 atas surat permohonan Nomor :.....(tanpa nomor)/PPTK/PHO/2008 dari Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan meminta agar Panitia Serah Terima Barang dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kapal Operasi Dinas, tanpa membawa kelengkapan dokumen kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 selanjutnya dilaksanakan penelitian hasil pekerjaan fisik lapangan serta hasil laboratorium sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Dinas Nomor 17/BA/PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 dengan kesimpulan antara lain berdasarkan pemeriksaan TIM PHO, pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas tersebut bahwa kontraktor CV Dwi Santika Jaya bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai dengan dokumen pelelangan pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya

Hal. 9 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



seperti dimaksud dalam Perjanjian Pemborongan yang pemeriksaannya dilakukan berdasarkan daftar barang yang ditawarkan dan gambar kerja (as build drawing) dari PT Anggun Segara yang telah disiapkan oleh Terdakwa Iwan Eriadi. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II butir D.1.f.3) yaitu “pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak” ;

Bahwa pada kenyataannya penyerahan kapal operasi laut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan mengalami keterlambatan juga terdapat perbedaan fisik kapal dengan gambar kerja (as build drawing) dalam dokumen pelelangan yang di cap Sutan & Haritz yang merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak yang dilampirkan sebagai arsip di Bendahara Umum Daerah dan Gambar General Arrangement PT Anggun Segara yaitu antara lain :

Sebelum (Dokumen Pelelangan)	Sesudah (Gambar Jadi)
<ol style="list-style-type: none">1. Ada pintu kiri dan kanan2. Tidak ada dapur dan perlengkapannya3. Body haluan rata dan gembung4. Tangki air tawar di tengah5. Lebar kapal 4 meter6. Kaca samping bentuk kaca geser7. Kabin depan ujung pada 15,5 meter8. Kursi sofa lapis busa 1 set9. Tempat tidur 1 set	<ol style="list-style-type: none">1. Pintu belakang2. Ada dapur dan perlengkapannya3. Body haluan naik dan lancip4. Tangki air tawar di belakang5. Lebar kapal 4,3 meter6. Kaca samping, kaca mati7. Kabin depan, ujung pada 14,5 meter8. Kursi penumpang 14 unit9. Tempat tidur 4 set

dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Irawan Ginting selaku General Manajer PT Anggun Segara dari gambar awak kapal patroli laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, dilakukan beberapa penyesuaian tata letak ruangan dikarenakan hal-hal yang secara teknis tidak dapat dilaksanakan sehingga akhirnya bentuk kapal patroli laut yang dibuat adalah sebagaimana bentuk kapal yang ada pada saat ini dan terhadap perubahan pekerjaan bentuk kapal yang di buat oleh PT Anggun Segara telah dilaporkan secara lisan kepada Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya. Sehingga Hal tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (3) : “pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;
- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II butir D.1.g.2) yaitu : “apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/ jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan” ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (kontrak) tanggal 25 September 2007 Pasal 17 ayat (3) “pekerjaan tambahan dalam rangka penyelesaian pengadaan jasa pemborongan dan barang/jasa lainnya dengan pertimbangan satu kesatuan tanggung jawab teknis dengan nilai tidak lebih 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak asal, dengan terlebih dahulu dilakukan justifikasi teknis oleh pengawas teknik/konsultan” dan ayat (4) “Hasil negosiasi pekerjaan tambah kurang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak” ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Patroli Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kemudian diserahkan oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis setelah pada tanggal 28 Mei 2008 PT Anggun Segara baru menyerahkan Kapal kepada Terdakwa Iwan Eriadi sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99B/AS-DSJ/III/2007 tanggal 30 Mei 2008 antara Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (Kontraktor) dengan saksi Harunsyah Harahap selaku Komisaris PT Anggun Segara (Galangan) sebagai bukti bahwa CV Dwi Santika Jaya masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT Anggun Segara dalam hal pembangunan kapal patroli laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan dilengkapi surat antara lain :

Hal. 11 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Khusus Nomor PK.677/1/10/AD.TPI/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Capten M. Salehudin. S Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang ;
- Surat Ijin Berlayar Nomor C.2/KM.17/2170/V/2008, Nomor Register PPK29/ 9780/V/2008 oleh Aidil Putra Syahbandar Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Pinang serta Daftar Anak Buah Kapal tanggal 28 Mei 2008 ;
- Surat Keterangan Docking Nomor 01/ELANG LAUT/05/2008 dan Service Report tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Bambang Irawan G, ST General Manager PT. Anggun Segara ;
- Sertifikat Garansi Nomor 201W/AS/2008 tanggal 01 Januari 2008 ;

Bahwa realisasi pembayaran yang dibayarkan Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya Kepada PT Anggun Segara adalah sebagai berikut :

- Pembayaran ke-1 sebesar Rp 300.000.000,00 pada tanggal 8 Oktober 2007 dibayarkan tunai di Galangan Kapal PT Anggun Segara di Tanjung Pinang ; Pembayaran ke-2 melalui Transfer Bank sebesar Rp 600.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2007 ;
- Pembayaran ke-3 melalui Transfer Bank sebesar Rp 200.000.000,00 pada tanggal 26 Mei 2008 ;
- Pembayaran ke-4 melalui Transfer Bank sebesar Rp 500.000.000,00 pada tanggal 5 Juni 2008 ;

Bahwa tanpa proses contract change order dan justifikasi teknis serta pembuatan addendum kontrak, untuk pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan kepada CV Dwi Santika Jaya, Terdakwa mengajukan Surat Nomor (tanpa nomor)/CV.DSJ/IX/2008 tanggal (tanpa tanggal) April 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 33/SPM-LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya sebesar Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rekening Nomor 108.21.03924 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond. 82.0.11.403410.12.07 Reg. 003/12/07/ 11 nilai Rp 111.300.000,00 yang dikeluarkan PT Asuransi Puri Asih Pekanbaru tanggal 22 Desember 2007 ;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran Kedua Nomor 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% dan kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 556.500.000,00 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa kontraktor telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan dan dapat diadakan pembayaran pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% ;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% dan kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 111.300.000,00 ;
- Surat Nomor: (tanpa nomor)/CV.DSJ/IX/2008 tanggal (tanpa tanggal) April 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Nomor: (tanpa nomor)/PPTK/PHO/2008 tanggal : (tanpa tanggal) April 2008 perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Jhon Hendri, SH selaku PPTK kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;

Hal. 13 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA?PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 menyatakan bahwa kontraktor CV Dwi Santika Jaya telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagai bahan pertimbangan untuk dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) oleh Pengguna Anggaran ;
- Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) Hasil Pemeriksaan Visual tanggal 14 April 2008;
- Tabel Nilai Prosentase Pekerjaan dan Rincian Progress Report Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan Ginting, ST menyatakan pekerjaan dengan bobot 100% ;
- Surat Pernyataan Nomor 550/DISHUB/....(kosong)/2008 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan telah selesai 100% ;
- SPP-1 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK senilai Rp 667.800.000,00 ;
- SPP-2 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 dengan DPAL-SKPD Nomor SPD/2008/Mar/10701/DPAL Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- SPP-3 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 rincian rencana penggunaan anggaran senilai Rp 667.800.000,00 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Kwitansi (tanpa nomor) antara Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran dengan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya yang diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK dan ditandatangani Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Surat Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh kepada PT Bank Riau Cabang Bengkalis a.n rekanan Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya

senilai

Rp 69.815.454,55 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;

- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 02 Juni 2008 oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan kabupaten Bengkalis telah lengkap sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, lampiran I, bab II, huruf D dijelaskan bahwa "Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 serta memberikan sanksi dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (kontrak) tanggal 25 September 2007 ;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor 33/SPM/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/2008/1.07.01/35/L tanggal 03 Juni 2008 untuk pembayaran angsuran Kedua dan Ketiga (terakhir) atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi kepada Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya melalui Rekening Nomor 108-21-03924 di Bank Riau Cabang Bengkalis ;

Bahwa saksi Rustam Ginting menerangkan bahwa ia tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 23/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan

Hal. 15 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Nomor 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan kapal operasi laut tahun anggaran 2007 dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tidak pernah mengajukan surat perjanjian (kontrak) atau surat penunjukan sebagai konsultan pengawas ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dokumen kontrak, bahwa tidak dibenarkan untuk memindahtangankan atau mengalihkan atau mensub kontrakan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV Dwi Santika Jaya tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis maka terdapat selisih nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (kontrak) tanggal 25 September 2007 senilai Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) yaitu sebesar Rp 626.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta Rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPh sebesar Rp 232.718.182,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) yaitu sebesar Rp 393.281.818,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) dokumen kontrak yaitu besarnya denda maksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan yang harus dikenakan atas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa sebesar Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Sehingga telah mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp 504.581.818,00 (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 36 yang dibuat oleh Notaris Halomoan Gultom, SH. tanggal 9 Juli 1997 dan Akte Perubahan Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Iswanu Hendradi, SH. tanggal 15 September 2004 selaku rekanan penyedia barang berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran Nomor 27/SPPBJ/DISHUB/2007 tanggal 2 September 2007 tentang Penetapan Rekanan Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi/Patrolis Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Jhon Henri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007 dan Khaidir selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang Tahun Anggaran 2007. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas beserta Lampiran Nomor 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari dalam kurun waktu antara tanggal 14 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 dan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Jalan Pramuka Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Pekanbaru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011: "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi daerah hukum Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau", yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 17 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berdasarkan DPA-SKPD Nomor 1.07.1.07.01.15.10.001.5.2 pengesahan tanggal 11 April 2007 mengadakan kegiatan Pengadaan Kapal Operasi/Patroli Laut dengan Pagu Anggaran senilai Rp 2.369.731.730,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) yang dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya melalui surat Nomor 002/DSJ/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 mengajukan Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, masa berlaku penawaran 90 hari kalender sejak pembukaan penawaran dan Surat Penawaran Data Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 01/CZA/VII/2007 dan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi penyedia pengadaan barang/jasa yang diatur dalam dokumen pelelangan, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya membuat dan menandatangani Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 28 Juni 2007 dengan pihak galangan kapal PT Anggun Segara yang didaftarkan pada Notaris Halomoan Gultom, SH pendaftaran Nomor 520/W/2007 tanggal 4 Juli 2007 ;

Meskipun belum ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya seolah-olah telah mengetahui bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa Iwan Eriadi memesan pembuatan kapal ke PT Anggun Segara dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 untuk Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan harga pekerjaan Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender dengan spesifikasi kapal sebagaimana tertera dalam daftar barang yang ditawarkan Terdakwa dalam proses pelelangan ;

Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2007, berdasarkan laporan hasil evaluasi ulang Panitia Pengadaan dari 16 (enam belas) rekanan yang mengajukan surat penawaran ternyata PT Anggun Segara sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang dengan nilai penawaran Rp 2.049.000.000,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta Rupiah) evaluasinya tidak dilanjutkan dan tidak dapat diajukan sebagai pemenang karena berdasarkan data administrasi merupakan salah satu galangan pendukung perusahaan Terdakwa Iwan Eriadi yaitu CV Dwi Santika Jaya ;

Selanjutnya Terdakwa berdasarkan usulan panitia pengadaan melalui surat Nomor 140/BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 31 Agustus 2007 ditetapkan sebagai calon pemenang nomor urut pertama dengan nilai penawaran Rp 2.226.000.000,00 dan Terdakwa selaku direktur CV Dwi Santika Jaya berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor 37/SPPBJ/DISHUB/2007 tanggal 3 September 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran baru menetapkan CV Dwi Santika Jaya sebagai pemenang pelelangan paket pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 ;

Bahwa kemudian Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dengan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 25 September 2007 menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (Pihak Kesatu) dan Nomor 05/CV.DSJ/IX/2007 (Pihak Kedua) untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit kapal operasi laut tahun 2007 untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis namun dalam kontrak Terdakwa selaku pihak kedua tidak menjelaskan bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya sebagai perusahaan yang mewakili Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Anggun Segara yang seharusnya Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama dan bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut namun dalam kontrak Terdakwa selaku pihak kedua tidak menjelaskan bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya sebagai perusahaan yang mewakili Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT Anggun Segara ;

Bahwa pada tanggal 26 September 2007, Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 238/SPMK/DISHUB/2007 yang diterbitkan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 1 (satu) unit Pengadaan Kapal Operasi Dinas Perhubungan 18m x 4m Tahun Anggaran 2007, Harga Penawaran Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah), waktu pelaksanaan: 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender terhitung

Hal. 19 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman dan terikat kepada :

- Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Harga penawaran dan hari kerja.
- Persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan.
- Surat Perjanjian/Kontrak.
- Petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya sebagai Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain dan Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk memindahtangankan atau mengalihkan atau mensub kontrakkan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua kepada Pihak Lain, baik pribadi maupun badan usaha dalam skala dan bentuk apapun namun Iwan Eriadi telah terlebih dahulu memesan seluruh pembuatan Kapal Operasi Dinas Perhubungan tersebut ke PT Anggun Segara sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 untuk Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan harga pekerjaan Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender ;

Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tersebut, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya pada tanggal 26 November 2007 menyerahkan garansi Bank untuk jaminan pelaksanaan dengan Nomor 0801.07 senilai Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) dari PT Bank Riau Cabang Bengkalis yang seharusnya diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan Jaminan pelaksanaan diberikan kepada pengguna anggaran sebelum penandatanganan kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam syarat-syarat kontrak ;

Bahwa pada tanggal 21 November 2007, Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor 13/CV.DSJ/XI/2007 yang diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan 80,08% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Surat Permohonan Pencairan Dana dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 22 November 2007 Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan mengetahui telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil kegiatan pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan kapal operasi laut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan yang seolah-olah ditandatangani oleh Rustam selaku Supervisor Engineering Sutan & Haritz sebagai Konsultan Pengawas yang menyatakan kegiatan pelaksanaan dengan bobot 80,08% sesuai dengan dokumen pelelangan kegiatan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Eriadi selaku direktur CV Dwi Santika Jaya dengan Jhon Hendri, SH, tanpa melibatkan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 mengadakan penelitian dan penilaian atas kemajuan yang seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dinyatakan dalam Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan pada tanggal 22 November 2007 untuk Pembayaran Angsuran bahwa pelaksanaan telah mencapai 80,08% dan Iwan Eriadi selaku kontraktor berhak menerima pembayaran sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 November 2007 membuat pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 yang diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan telah melaksanakan pekerjaan pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan progress pekerjaan telah mencapai 80.08% ;

Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2007, Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Surat kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan telah meninjau ke galangan PT Anggun Segara dalam tahap pemasangan mesin sedangkan body kapal dalam tahap finishing sehingga Terdakwa CV Dwi Santika Jaya dapat diberikan termin sebesar 70 ;

Untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan kepada Terdakwa selaku penyedia barang, Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 75/SPM-LS/2007 tanggal 30 November 2007 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya sebesar

Hal. 21 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rekening Nomor 108.21.03924 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain :

- Surat Terdakwa selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 13/CV.DSJ/XI/2007 tanggal 21 November 2007 perihal Permohonan Pencairan Dana ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 23/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pemeriksaan dan penilaian atas hasil kegiatan pelaksanaan dengan bobot pekerjaan 80,08% ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 1.558.200.000,00 ;
- Surat Pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tanggal 23 November 2007 menyatakan progress pekerjaan telah mencapai 80.08% yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditandatangani Jhon Hendri, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran tanggal 25 November 2007 bahwa telah melakukan peninjauan ke galangan kapal PT Anggun Segara dalam tahap pemasangan mesin sedangkan body kapal dalam tahap finishing dan rekanan CV Dwi Santika Jaya dapat diberikan termin sebesar 70% ;
- SPP-1 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran oleh Sulhair selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK senilai Rp 1.558.200.000,00 ;

- SPP-2 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 dengan DPA-SKPD Nomor 1.07.1.07.01.15.10.001.5.2 tanggal 11 April 2007, yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- SPP-3 Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 rincian rencana penggunaan anggaran senilai Rp 1.558.200.000,00 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Kwitansi (tanpa nomor) antara Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya yang diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK dan ditandatangani Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran ;
- Surat Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh kepada PT Bank Riau Cabang Bengkalis a.n rekanan Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 162.902.727,27 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 30 November 2007 oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan kabupaten Bengkalis telah lengkap sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menindaklanjuti Surat Perintah Membayar Nomor 75/SPM-LS/2007 tanggal 30 November 2007 selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3366 tanggal 6 Desember 2007 sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa melalui Rekening Nomor 108-21-03924 di Bank Riau Cabang

Hal. 23 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis untuk pembayaran angsuran pertama atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi ;

Bahwa ternyata Terdakwa selaku penyedia barang sampai dengan batas waktu sebagaimana yang diatur di dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 238/SPMK/DISHUB/2007 tanggal 26 September 2007 diberikan jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% terhitung dari tanggal 26 September 2007 dan berakhir tanggal 31 Desember 2007 segera menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit kapal operasi laut tahun 2007 kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis namun sampai dengan akhir batas waktu tersebut Terdakwa tidak menyerahkan hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang ;

Bahwa Terdakwa melalui surat nomor: (tanpa nomor)/CV.DSJ/IX/2008 tanggal (tanpa tanggal) April 2008 mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya dalam rangka serah terima barang pada tanggal 14 April 2008 atas surat permohonan Nomor(tanpa nomor)/PPTK/PHO/2008 dari Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan meminta agar Panitia Serah Terima Barang dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kapal Operasi Dinas, tanpa membawa kelengkapan dokumen kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 tanggal 25 September 2007 ;

Selanjutnya oleh Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/jasa dilaksanakan penelitian hasil pekerjaan fisik lapangan serta hasil laboratorium sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Dinas Nomor 17/BA/PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 dengan kesimpulan antara lain berdasarkan pemeriksaan TIM PHO, pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas tersebut bahwa kontraktor CV Dwi Santika Jaya bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai dengan dokumen pelelangan pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud dalam Perjanjian Pemborongan yang pemeriksaannya dilakukan berdasarkan Daftar barang yang ditawarkan dan gambar kerja (as build drawing) dari PT Anggun Segara yang telah disiapkan oleh Terdakwa Iwan Eriadi ;



Bahwa pada kenyataannya penyerahan kapal operasi laut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan mengalami keterlambatan juga terdapat perbedaan fisik kapal dengan gambar kerja (as build drawing) dalam dokumen pelelangan yang di cap Sutan & Haritz yang merupakan satu kesatuan dalam dokumen kontrak yang dilampirkan sebagai arsip di Bendahara Umum Daerah dan Gambar General Arrangement PT Anggun Segara yaitu antara lain :

Sebelum (Dokumen Pelelangan)	Sesudah (Gambar Jadi)
<ol style="list-style-type: none">1. Ada pintu kiri dan kanan2. Tidak ada dapur dan perlengkapannya3. Body haluan rata dan gembung4. Tangki air tawar di tengah5. Lebar kapal 4 meter6. Kaca samping bentuk kaca geser7. Kabin depan ujung pada 15,5 meter8. Kursi sofa lapis busa 1 set9. Tempat tidur 1 set	<ol style="list-style-type: none">1. Pintu belakang2. Ada dapur dan perlengkapannya3. Body haluan naik dan lancip4. Tangki air tawar di belakang5. Lebar kapal 4,3 meter6. Kaca samping, kaca mati7. Kabin depan, ujung pada 14,5 meter8. Kursi penumpang 14 unit9. Tempat tidur 4 set

dan berdasarkan keterangan saksi Bambang Irawan Ginting selaku General Manajer PT Anggun Segara dari gambar awak kapal patroli laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, dilakukan beberapa penyesuaian tata letak ruangan dikarenakan hal-hal yang secara teknis tidak dapat dilaksanakan sehingga akhirnya bentuk kapal patroli laut yang dibuat adalah sebagaimana bentuk kapal yang ada pada saat ini dan terhadap perubahan pekerjaan bentuk kapal yang di buat oleh PT Anggun Segara telah dilaporkan secara lisan kepada Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan tidak dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Patroli Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kemudian diserahkan oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis setelah pada tanggal 28 Mei 2008 PT Anggun Segara baru menyerahkan Kapal kepada Terdakwa Iwan Eriadi sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99B/AS-DSJ/III/2007 tanggal 30 Mei 2008 antara Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (Kontraktor) dengan saksi Harunsyah Harahap selaku Komisaris PT Anggun Segara (Galangan) sebagai

Hal. 25 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa CV Dwi Santika Jaya masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kepada PT Anggun Segara dalam hal pembangunan Kapal Patroli Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dengan dilengkapi surat antara lain :

- Surat Izin Khusus Nomor PK.677/1/10/AD.TPI/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Capten M. Salehudin. S Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang ;
- Surat Ijin Berlayar Nomor C.2/KM.17/2170/V/2008, Nomor Register: PPK29/ 9780/V/2008 oleh Aidil Putra Syahbandar Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Pinang serta Daftar Anak Buah Kapal tanggal 28 Mei 2008 ;
- Surat Keterangan Docking Nomor 01/ELANG LAUT/05/2008 dan Service Report tanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani Bambang Irawan G, ST General Manager PT Anggun Segara ;
- Sertifikat Garansi Nomor 201W/AS/2008 tanggal 01 Januari 2008.

Bahwa realisasi pembayaran yang dibayarkan Terdakwa Iwan Eriadi Selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya Kepada PT Anggun Segara adalah sebagai berikut :

- Pembayaran ke-1 sebesar Rp 300.000.000,00 pada tanggal 8 Oktober 2007 dibayarkan tunai di Galangan Kapal PT Anggun Segara di Tanjung Pinang ;
- Pembayaran ke-2 melalui Transfer Bank sebesar Rp 600.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2007;
- Pembayaran ke-3 melalui transfer bank sebesar Rp 200.000.000,00 pada tanggal 26 Mei 2008 ;
- Pembayaran ke-4 melalui transfer bank sebesar Rp 500.000.000,00 pada tanggal 5 Juni 2008.

Bahwa tanpa proses contract change order dan justifikasi teknis serta pembuatan addendum kontrak, untuk pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan kepada CV Dwi Santika Jaya, Terdakwa mengajukan Surat Nomor: (tanpa nomor)/CV.DSJ/IX/2008 tanggal (tanpa tanggal) April 2008 Perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Nomor 33/SPM-LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bengkalis supaya menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya sebesar Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rekening Nomor 108.21.03924 pada Bank Riau Cabang Bengkalis dengan melampirkan antara lain :

- Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond: 82.0.11.403410.12.07 Reg : 003/12/07/ 11 nilai Rp 111.300.000,00 yang dikeluarkan PT Asuransi Puri Asih Pekanbaru tanggal 22 Desember 2007 ;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Untuk Pembayaran Angsuran Kedua Nomor 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% dan kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 556.500.000,00 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa kontraktor telah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan dan dapat diadakan pembayaran pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% ;
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran Ketiga Nomor 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan bobot pekerjaan 100% dan kontraktor berhak menerima pembayaran senilai Rp 111.300.000,00 ;
- Surat Nomor: (tanpa nomor)/CV.DSJ/IX/2008 tanggal (tanpa tanggal) April 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Nomor : (tanpa nomor)/PPTK/PHO/2008 tanggal : (tanpa tanggal) April 2008 perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional

Hal. 27 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Over-PHO) dari Jhon Hendri, SH selaku PPTK kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA?PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 menyatakan bahwa kontraktor CV Dwi Santika Jaya telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagai bahan pertimbangan untuk dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO) oleh Pengguna Anggaran;
- Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) Hasil Pemeriksaan Visual tanggal 14 April 2008;
- Tabel Nilai Prosentase Pekerjaan dan Rincian Progress Report Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan Ginting, ST menyatakan pekerjaan dengan bobot 100% ;
- Surat Pernyataan Nomor 550/DISHUB/....(kosong)/2008 (tanpa tanggal) yang ditandatangani Jhon Hendri, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan telah selesai 100% ;
- SPP-1 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendri, SH selaku PPTK senilai Rp 667.800.000,00 ;
- SPP-2 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 dengan DPAL-SKPD Nomor SPD/2008/Mar/10701/DPAL Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- SPP-3 Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 rincian rencana penggunaan anggaran senilai Rp.667.800.000,00 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Kwitansi (tanpa nomor) antara Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran dengan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya yang diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK dan ditandatangani Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 33/SPP/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008 perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh kepada PT. Bank Riau Cabang Bengkalis a.n rekanan Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 69.815.454,55 yang ditandatangani oleh Sulhair selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendri, SH selaku PPTK ;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE ;
- Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
- Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 02 Juni 2008 oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen penerbitan SPM di Dinas Perhubungan kabupaten Bengkalis telah lengkap sesuai pernyataan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor 33/SPM/LS-DPAL/2008 tanggal 02 Juni 2008, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/2008/1.07.01/35/L tanggal 03 Juni 2008 untuk pembayaran angsuran Kedua dan Ketiga (terakhir) atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi kepada Terdakwa Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya melalui Rekening Nomor 108-21-03924 di Bank Riau Cabang Bengkalis ;

Bahwa saksi Rustam Ginting menerangkan bahwa ia tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 23/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Pekerjaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 24 Desember 2007 dan tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Kapal Operasi Laut Tahun Anggaran 2007 dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tidak pernah mengajukan Surat Perjanjian (kontrak) atau surat penunjukan sebagai konsultan pengawas ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 29 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dokumen kontrak, bahwa tidak dibenarkan untuk memindahtangankan atau mengalihkan atau mensub kontrakan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV Dwi Santika Jaya tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis maka terdapat selisih nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (kontrak) tanggal 25 September 2007 senilai Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 99/AS-DSJ/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) yaitu sebesar Rp 626.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta Rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPh sebesar Rp 232.718.182,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) yaitu sebesar Rp 393.281.818,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) ;
- Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) dokumen kontrak yaitu besarnya denda maksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan yang harus dikenakan atas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/ jasa sebesar Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah);

Sehingga telah mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp 504.581.818,00 (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 26 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR membayar uang pengganti sebesar Rp 504.581.818,00 (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dan tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaan terpidana IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR di sita kemudian di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti ;
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian No. 99B/AS-DSJ/VIII/2007 antara
PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Harunsyah Harahap selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (Asli) ;
 2. 2 (dua) lembar pemberitahuan kepada seluruh rekanan yang mengikuti pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun 2007 (Asli) ;
 3. 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) dengan No. 20.3/BA-Aanw/DISHUB/2007 tanggal 28 Juni 2007

Hal. 31 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan pengadaan kapal operasional laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 dan Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST selaku Staf Teknis, Darwissam, SE dan Harga Nisfa (Asli dan fotocopy) ;

4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 28 Juni 2007 acara Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (Asli dan fotocopy) ;
5. 10 (sepuluh) lembar Risalah Aanwijzing dengan No. 25/PAN/DISHUB/ 2007 tertanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran koran media Indonesia sebesar Rp 5.007.420,00 (lima juta tujuh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tertanggal 09 Juni 2007 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.000-07.00007946 tertanggal 09 Juni 2007 ditandatangani oleh Prianto A. Suryono selaku Finance Controller PT Citra Media Nusa Purnama (Asli) ;
8. 6 (enam) lembar Prosedur Tugas di Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
9. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar jadi (AS Built Drawing) PT Anggun Segara ;
- 10.1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar rencana kapal di stempel Sutan & Haritz ;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Koperasi Lancang Kuning (KOLAK) Elza Agusta (Asli) ;
- 12.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 002/KSK/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Karya Siak Kecil H. Zakaria (Asli) ;
- 13.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Deva Karya (Asli) ;
- 14.1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 067/PH/TMA/ VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Utama PT Tia Mitra Asri Nurmatias Abubakar (Asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/ DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur PT Dwitya Utama Hamidi (Asli) ;
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/CZA/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Cerah Zaqii Alfia Lita Susanti (Asli) ;
- 17.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 01/SL/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Selobaru Zalik Aris (Asli) ;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/TSK/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Tuah Siak Kecil Sandra Alfia (Asli) ;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Putra Bantan Perkasa Rahayu Nendang, SPI (Asli) ;

Hal. 33 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Data Administrasi, Data Teknis, Data Isian Kualifikasi oleh PT. Ofelisto Intan Maju (Asli) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis cq Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;

1. 3 (tiga) lembar Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) (fotocopy) ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan No. 01/DSJ/2007 yang telah diterima oleh CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran ke-1 pembangunan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari CV Dwi Santika Jaya tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;
3. 1 (satu) lembar Surat –Izin Khusus No. PK: 677/1/10/AD.TPI/2008 pada Kapal Motor/layar motor/Tongkang dengan nama Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pemilik Pemda Daerah Kab. Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh M. Salehudin. S selaku Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang (fotocopy);
4. 1 (satu) Surat Ijin Berlayar No. C.2/KM.17/2170/V/2008 dengan No. Reg. PPK 29/9780/V/2008 untuk Kapal: KM. Kapal Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dengan nahkoda Zainal bertujuan Bengkalis diberikan di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Mei 2008 Pukul 15.30 Wib yang ditandatangani oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Garansi No. 201W/AS/2008 Nama Kapal: Elang Laut, sertifikat garansi berlaku 1 (satu) tahun tertanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking No. 01/Elang Laut/05/2008 Nama Kapal Elang Laut telah melaksanakan Docking pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
7. 1 (satu) lembar Service Report dengan Nama Kapal: Elang Laut, Rekomendasi dilakukan docking untuk pembersihan dan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lambung kapal dalam waktu minimal 4 bulan sekali dengan tanggal dimulai kerja 27 Mei 2008 dan tanggal selesai kerja 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan (fotocopy) ;
8. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tertera tanggal 28 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Zainal selaku Nahkoda, Sugiarto selaku Master Asia Saipping dan diketahui oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
 9. 1 (satu) lembar gambar kapal elang laut sebelum dilakukan pengecekan anti fouling di bawah lambung tertanggal 27 Mei 2008 (fotocopy) ;
 - 10.1 (satu) lembar gambar kapal elang laut setelah dilakukan pengecatan dilakukan pengecatan anti fouling di bawah lambung tanggal 28 Mei 2008 yang di cap oleh PT Anggun Segara (fotocopy) ;
 - 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Kapal No. 030/AS-STK/XII/2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G,ST selaku General Manager (fotocopy) ;
 - 12.1 (satu) lembar sertifikat pembangunan kapal No. 201/AS/5/2008 dengan Nama Kapal: Elang Laut Tipe Kapal: Kapal Patroli tanggal Peletakan Lunas 31 Agustus 2007 dan tanggal Peluncuran 24 November 2007 yang ditandatangani pada tanggal 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
 - 13.1 (satu) lembar schedule No. Policy: 12-44-07-000021 A.n. PT Anggun Segara QQ CV Dwi Santika Jaya tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh PT Asuransi Central Asia (fotocopy) ;
 - 14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 1/01/07 – 31/12/08 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 (fotocopy) ;
 - 15.1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/07 to 14/12/07 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 tertanggal 14 Desember 2007 (fotocopy) ;
 - 16.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak dengan No. 99/AS-DSJ/VIII/2007 Antara PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Sugiarto selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (fotocopy) ;
 - 17.1 (satu) lembar tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 19

Hal. 35 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;

18.6 (enam) lembar Tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;

19.10 (sepuluh) lembar Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dari tanggal 22 Agustus 2007 s/d tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara tertanggal

19 Desember 2007 (fotocopy) ;

20.1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 05 Juni 2008 (fotocopy) ;

21.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 08 Oktober 2007 (fotocopy) ;

22.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 07 Desember 2007 (fotocopy) ;

23.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

24.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

25.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 029 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;



- 26.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 29 Tahun 2007 tentang Daftar Perubahan Susunan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertera nama Untung Subagio, Wan Hasan, SH, Emir Akhir Putra, ST, Darwissam, SE, Harga Nisfa tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang dengan No. 140/BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Wan Hasan, SH selaku Sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;
- 28.2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa No. 39/SPPBJ/ DISHUB/2007 memutuskan, menetapkan Penyediaan Barang/Jasa kepada perusahaan CV. Dwi Santika Jaya nama Direktur Iwan Eriyadi tertanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy yang dilegalisir) ;
- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan Nomor 137/BA-EUSP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku ketua, Wan Hasan selaku sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa masing-masing selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;
- 30.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan No. /PAN/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan kode paket R.4 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 yaitu Untung Subagio (fotocopy) ;
- 31.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy yang dilegalisir) ;
- 32.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan Panitia tentang rekanan yang diajukan sebagai pemenang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007, Wan Hasan, SH Harga Nisfa, Darwissam, SE (fotocopy yang dilegalisir) ;
- 33.2 (dua) lembar Pengumuman nama-nama rekanan pemenang pelaksanaan paket-paket pekerjaan Tahun 2007 No. 142/PAN/DISHUB/ 2007 tanggal 05 September 2007 ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku ketua dan Wan Hasan, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2007 (fotocopy) ;
- 34.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan No. 03/PAN-DISHUB/BKS/ VI/ 2007 tentang Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang tertanggal 07 Juni 2007 (fotocopy) ;
- 35.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran No. 264/BA-PSP/DISHUB/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua, Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (fotocopy) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Owner Estimate (OE) Paket Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2005 tercantum nama Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 37.1 (satu) lembar perihal Usulan Paket-paket Pemenang lelang dengan No. 090/Pan/Dishub/49/2007 tertanggal 02 Agustus yang ditandatangani oleh Alta, SH dan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 38.3 (tiga) lembar daftar nama-nama pendaftaran perusahaan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasi dinas dengan Klasifikasi M tertanggal 07 Juni 2007 s/d 15 Juni 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 39.5 (lima) lembar jadwal pelaksanaan pelelangan umum pascakualifikasi dengan No. 12/PAN/DISHUB/2007 tertanggal bulan Juni 2007 ditandatangani oleh ALTA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Keputusan Bupati No. 824.3BKD/2007/04 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis A.n Alta, SH tertanggal 20 Agustus 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;
- 41.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 28 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Mei 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 42.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;
- 43.1 (satu) lembar undangan dengan No. 04/PAN/DISHUB/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan untuk metode Pascakualifikasi tertanggal Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (fotocopy);
- 44.1 (satu) bundel Dokumen Lelang tentang Pengadaan Kapal Patroli di Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 45.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) tertanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. (fotocopy) ;
- 46.1 (satu) lembar perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over –PHO) No: /PPTK/PHO/2008 kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis di Bengkalis tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy) ;
- 47.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No: /BA-STHP/DSIHUB/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang

Hal. 39 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

48.1 (satu) lembar Serah Terima Dokumen Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

49.4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 168 Tahun 2007 tentang Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April yang ditandatangani oleh Anwar Zainal (fotocopy) ;

50.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 173/KPTS/IV/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Januari 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis

H. Syamsurizal (fotocopy) ;

51.1 (satu) lembar Telaahan Staf kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Bendahara Penerimaan tanggal 19 Juli 2007 Perihal Penunjukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Bendahara Penerimaan (fotocopy) ;

52.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/KPTS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 beserta lampiran susunan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 12 April 2007 (fotocopy) ;

53.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/ KPTS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 14/KPTS//2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 02 Januari 2008 (fotocopy) ;
- 55.1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor G-00057/42/KEP/PIN/12/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Poppy Soeparmi selaku Kepala Kantor Regional VI BKN (fotocopy) ;
- 56.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 57.3 (tiga) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA/ PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;
- 58.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;
- 59.1 (satu) lembar surat petikan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP.12/46 20-98 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy) ;
- 60.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 823.2/BKD/2009/210 tanggal 18 Maret 2009 (fotocopy) ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 824.2/BKD/2003/ 30 tanggal 25 Maret 2003 (fotocopy) ;
- 62.1 (satu) bundel Daftar Inventaris Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;
- 63.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No. 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14

Hal. 41 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

64.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 93/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

65.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 090/SPT/DISHUB/055/2008 A.n Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha, Ermansyah selaku Staff Bagian Tata Usaha, Aris Firmansyah selaku Staff Dinas Perhubungan tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE selaku Kepala Bagian Tata Usaha (fotocopy) ;

66.1 (satu) lembar Nota Dinas Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Kepala Bagian Tata Usaha dengan Nomor 550/DISHUB/041/2008 tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

67.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang Tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Ermansyah selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

68.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Ermansyah Nomor 94/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan atas beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening : 5.2.2.15 Kode Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Penerima, Diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

70.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 95/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban : APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

71.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 07/KPTS/I/ 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 (fotocopy) ;

72.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 97/KPTS/IV/ 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;

73.6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor 172/KPTS/IV/2007/ tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Daerah untuk memeriksa dan meneliti Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

74.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/DISHUB/09/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK –

Hal. 43 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD) tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 75.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/DISHUB/09/2008 tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 76.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/KPTS/67/2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 77.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 167 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 78.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor 1.07, 1.07.01, 1.07.01.15, 1.07.01.15. 10 tertanggal bulan Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 79.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 4 dari 6 (fotocopy) ;
- 80.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 5 dari 6 (fotocopy) ;
- 81.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember (fotocopy) ;
- 82.2 (dua) lembar Petikan Putusan Bupati Bengkalis No. 821.24/BKD/01/2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil A.n H. Junaidi dalam jabatan struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hermizon selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 83.5 (lima) lembar Keputusan Bupati No. 187/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 A.n H. Herman, SH., M.Si dan H. Junaidi tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal (Bupati Bengkalis) (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bengkalis Tahun 2007 dengan No. DPA SKPD: 1.07.1.07. 01.10.001.5.2 tercantum Rencana Penarikan dana per Triwulan yaitu :

Triwulan I	: Rp	,00
Triwulan II	: Rp	.008.650,00
Triwulan III	: Rp	.935.595.384,00
Triwulan IV	: Rp	.256.346,00
Jumlah	: Rp	.480.860.380,00

Tertanggal 11 April 2007 yang ditandatangani oleh H. Suheiry Zein, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotocopy) ;

85.1 (satu) lembar gambar kapal (fotocopy sesuai asli) ;

86.1 (satu) lembar surat pemberian Termin sebesar 70% kepada CV Dwi Santika Jaya yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

87.1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan progress pekerjaan mencapai 80,08% tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

88.1 (satu) lembar surat Permohonan pencairan Dana Nomor 13/ CV.DSJ-SP/ XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

89.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

90.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 88/DISHUB/ BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 Lampiran 1 (satu) Berkas tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Rustam selaku Supervisor Engineering, Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon

Hal. 45 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

91.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007, tentang Pengadaan Kapal Operasi laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

92.1 (satu) lembar Asuransi Puri Asih untuk Jaminan Pemeliharaan dengan No. Bond. 82.0.11.403410.12.07, Reg: 003/12/07/11 dengan Nilai Bond. Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) tertanggal 22 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bachtiar. S selaku Kepala Cabang PT Asuransi Puri Asih dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

93.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 550/Dishub/ /2008, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007, menyatakan nama rekanan Perusahaan CV Dwi Santika Jaya nama direktur Iwan Eriadi yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH (fotocopy) ;

94.1 (satu) lembar perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan No. / CV.DSJ/IX/2008 yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan telah mencapai 100% tertanggal bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur Kontraktor Pelaksana CV Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

95.1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 23/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 22 November 2007 menyatakan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan pelaksanaan dengan bobot 80,08% tanggal 25 September 2007 dengan nilai kontrak Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz (fotocopy sesuai asli) ;

96.1 (satu) berkas Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan No. 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2007, lampiran 1 (satu) berkas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal November 2007, bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan No. 237/SPPP/DISHUB/BKS/2007 (Pihak I), No. 05/CV.DSJ/IX/2007 (Pihak II) tanggal 25 September 2007 berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 70,00% karena pelaksanaan kegiatan telah mencapai 80,08% yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli);

97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli);

98.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli);

99.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM:75/XI/SPM-LS/ 2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli);

100. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 75/SPP-LS/2007 (SPP-1) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli);

101. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/2007 (SPP-2) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli);

102. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/2007 (SPP-3) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli);

103. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pengadaan kapal operasi laut sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diterima oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi

Hal. 47 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika Jaya dan disetujui dibayar oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

104. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh Nomor 75/SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Azrafiy, AR, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
106. 1 (satu) lembar surat Penelitian Kelengkapan Dokumen (SPP) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
107. 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tertanggal 2 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan, Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut (1.07.01.15.10) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy sesuai asli) ;
109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2008 No. 33/SPM/LS-DPAL/2008 kepada Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan pengadaan kapal operasi laut tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy sesuai asli) ;
110. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1 s/d SPP-3) dengan No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis sebesar Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal selaku Kepala SKPD Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar lampiran No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 Perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH atas nama Iwan Eriadi dengan besarnya pajak Rp 69.815.454,55 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
113. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE (fotocopy sesuai asli) ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008 No. SP2D/2008/1.07.01/35/L dan Nomor/tanggal SPM: SPM/2008/1.07/01/35/L tanggal 02 Juni 2008, SKPD: 1.07.01 Dinas Perhubungan untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut tertanggal 03 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H. Junaidi, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
115. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Khaidir, Ermansyah dan Aris Firmansyah tertanggal 21 April 2008 (fotocopy) ;
116. 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan kapal patroli yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh Direktur PT Marinatama Gemanusa Bert R. Litumahina tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;
117. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Data Harga Penawaran CV Andalas Marine tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2007 sebanyak 1 (satu) Unit Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
118. 1 (satu) bundel dokumen CV Mama Putri perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 05 Juli 2007 ditandatangani oleh Budy Arto Buwono selaku Direktur CV Mama Putri (fotocopy) ;
119. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran CV Dwi Santika Jaya Seri tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048234 SBB (A) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Supranoto selaku Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia (fotocopy);
120. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran PT Anggun Segara tanggal 27 Juni 2007 Nomor: SC 07 048266 SBB (A) yang ditandatangani

Hal. 49 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Supranoto selaku PT Asuransi Kredit Indonesia dan Sugiarto Direktur selaku PT Anggun Segara (fotocopy) ;

121. 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Cahaya Maju Abadi dengan Nomor 49/CMA-DISHUB/PH-ADM/VI/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Romauli Marbun selaku Direktur PT Cahaya Maju Abadi (fotocopy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 02/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti denda/subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 393.281.818,28,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen), jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana dengan pidana penjara yang lamanya 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian No. 99B/AS-DSJ/VIII/2007 antara
PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Harunsyah Harahap selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (Asli) ;
2. 2 (dua) lembar pemberitahuan kepada seluruh rekanan yang mengikuti pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun 2007 (Asli) ;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) dengan No. 20.3/BA-Aanw/DISHUB/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang pekerjaan pengadaan kapal operasional laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 dan Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST selaku Staf Teknis, Darwissam, SE dan Harga Nisfa (Asli dan fotocopy) ;
4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 28 Juni 2007 acara Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (Asli dan fotocopy) ;
5. 10 (sepuluh) lembar Risalah Aanwijzing dengan No. 25/PAN/DISHUB/ 2007 tertanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran koran media Indonesia sebesar
Rp 5.007.420,00 (lima juta tujuh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tertanggal 09 Juni 2007 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000-07.00007946 tertanggal 09 Juni 2007 ditandatangani oleh Prianto A. Suryono selaku Finance Controller
PT Citra Media Nusa Purnama (Asli) ;

Hal. 51 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 6 (enam) lembar Prosedur Tugas di Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
9. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/ SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar jadi (AS Built Drawing) PT Anggun Segara ;
- 10.1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/ SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar rencana kapal di stempel Sutan & Haritz ;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Koperasi Lancang Kuning (KOLAK) Elza Agusta (Asli) ;
- 12.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 002/KSK/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Karya Siak Kecil H. Zakaria (Asli) ;
- 13.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Deva Karya (Asli) ;
- 14.1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 067/PH/TMA/ VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Utama PT Tia Mitra Asri Nurmatias Abubakar (Asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur PT Dwitya Utama Hamidi (Asli) ;
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/CZA/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Cerah Zaqii Alfia Lita Susanti (Asli) ;
- 17.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis Nomor 01/SL/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh
Direktur CV Selobaru Zalik Aris (Asli) ;

18.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan
Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten
Bengkalis Nomor 002/TSK/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh
Direktur CV Tuah Siak Kecil Sandra Alfia (Asli) ;

19.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan
Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten
Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh
Direktur CV Putra Bantan Perkasa Rahayu Nendang, SPI
(Asli) ;

20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Data Administrasi, Data
Teknis, Data Isian Kualifikasi oleh PT. Ofelisto Intan Maju
(Asli) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

1. 3 (tiga) lembar Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Kapal
Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis senilai Rp
2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta
Rupiah) (fotocopy) ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan No. 01/DSJ/2007 yang telah
diterima oleh CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran ke-1
pembangunan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten
Bengkalis dari CV Dwi Santika Jaya tertanggal 08 Oktober
2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku
General manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;

3. 1 (satu) lembar Surat –Izin Khusus No. PK: 677/1/10/
AD.TPI/2008 pada Kapal Motor/layar motor/Tongkang dengan
nama Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
pemilik Pemda Daerah Kab. Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008
yang ditandatangani oleh M. Salehudin. S selaku Administrator
Pelabuhan Tanjung Pinang (fotocopy);

4. 1 (satu) Surat Ijin Berlayar No. C.2/KM.17/2170/V/2008 dengan
No. Reg. PPK 29/9780/V/2008 untuk Kapal: KM. Kapal Dinas
Perhubungan Kab. Bengkalis dengan nahkoda Zainal bertujuan
Bengkalis diberikan di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Mei

Hal. 53 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Pukul. 15.30 Wib yang ditandatangani oleh Aidil Putra (fotocopy) ;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Garansi No. 201W/AS/2008 Nama Kapal: Elang Laut, sertifikat garansi berlaku 1 (satu) tahun tertanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking No. 01/Elang Laut/05/2008 Nama Kapal Elang Laut telah melaksanakan Docking pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
7. 1 (satu) lembar Service Report dengan Nama Kapal: Elang Laut, Rekomendasi dilakukan docking untuk pembersihan dan pengecekan lambung kapal dalam waktu minimal 4 bulan sekali dengan tanggal dimulai kerja 27 Mei 2008 dan tanggal selesai kerja 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan (fotocopy) ;
8. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tertera tanggal 28 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Zainal selaku Nahkoda, Sugiarto selaku Master Asia Saipping dan diketahui oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
9. 1 (satu) lembar gambar kapal elang laut sebelum dilakukan pengecekan anti fouling di bawah lambung tertanggal 27 Mei 2008 (fotocopy) ;
- 10.1 (satu) lembar gambar kapal elang laut setelah dilakukan pengecatan dilakukan pengecatan anti fouling di bawah lambung tanggal 28 Mei 2008 yang di cap oleh PT Anggun Segara (fotocopy) ;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Kapal No. 030/AS-STK/XII/ 2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G,ST selaku General Manager (fotocopy) ;
- 12.1 (satu) lembar sertifikat pembangunan kapal No. 201/AS/5/2008 dengan Nama Kapal: Elang Laut Tipe Kapal: Kapal Patroli tanggal Peletakan Lunas 31 Agustus 2007 dan tanggal Peluncuran 24 November 2007 yang ditandatangani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;

13.1 (satu) lembar schedule No. Policy: 12-44-07-000021 A.n. PT Anggun Segara QQ CV Dwi Santika Jaya tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh PT Asuransi Central Asia (fotocopy) ;

14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 1/01/07 – 31/12/08 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 (fotocopy) ;

15.1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/07 to 14/12/07 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 tertanggal 14 Desember 2007 (fotocopy) ;

16.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak dengan No. 99/AS-DSJ/VIII/ 2007 Antara PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Sugiarto selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (fotocopy) ;

17.1 (satu) lembar tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;

18.6 (enam) lembar Tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;

19.10 (sepuluh) lembar Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dari tanggal 22 Agustus 2007 s/d tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara tertanggal Desember 2007 (fotocopy) ;

20.1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera

Hal. 55 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 05 Juni 2008 (fotocopy) ;

21.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 08 Oktober 2007 (fotocopy) ;

22.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 07 Desember 2007 (fotocopy) ;

23.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

24.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

25.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 029 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

26.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 29 Tahun 2007 tentang Daftar Perubahan Susunan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertera nama Untung Subagio, Wan Hasan, SH, Emir Akhir Putra, ST, Darwissam, SE, Harga Nisfa tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

27.2 (dua) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang dengan No. 140/BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007



pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Wan Hasan, SH selaku Sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

28.2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa No. 39/ SPPBJ/ DISHUB/2007 memutuskan, menetapkan Penyediaan Barang/Jasa Kepada Perusahaan: CV. Dwi Santika Jaya nama Direktur: Iwan Eriyadi tertanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy yang dilegalisir) ;

29.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan Nomor 137/BA-EUSP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku ketua, Wan Hasan selaku sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa masing-masing selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

30.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan No. /PAN/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan kode paket: R.4 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 yaitu Untung Subagio (fotocopy) ;

31.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy yang dilegalisir) ;

32.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan Panitia tentang rekanan yang diajukan sebagai pemenang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007, Wan Hasan, SH Harga Nisfa, Darwissam, SE (fotocopy yang dilegalisir) ;

33.2 (dua) lembar Pengumuman nama-nama rekanan pemenang pelaksanaan paket-paket pekerjaan Tahun 2007 No. 142/PAN/



DISHUB/ 2007 tanggal 05 September 2007 ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku ketua dan Wan Hasan, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2007 (fotocopy) ;

34.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan No. 03/PAN-DISHUB/BKS/V/ 2007 tentang Pelelangan Umum Pascakualifikasi untuk Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang tertanggal 07 Juni 2007 (fotocopy) ;

35.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran No. 264/BA-PSP/DISHUB/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua, Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (fotocopy) ;

36.1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Owner Estimate (OE) Paket Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2005 tercantum nama Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

37.1 (satu) lembar perihal Usulan Paket-paket Pemenang lelang dengan No. 090/Pan/Dishub/49/2007 tertanggal 02 Agustus yang ditandatangani oleh Alta, SH dan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

38.3 (tiga) lembar daftar nama-nama pendaftaran perusahaan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasi dinas dengan Klasifikasi M tertanggal 07 Juni 2007 s/d 15 Juni 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

39.5 (lima) lembar jadwal pelaksanaan pelelangan umum pasca kualifikasi dengan No. 12/PAN/DISHUB/2007 tertanggal bulan Juni 2007 ditandatangani oleh ALTA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;



- 40.1 (satu) lembar Keputusan Bupati No. 824.3BKD/2007/04 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis A.n Alta, SH tertanggal 20 Agustus 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;
- 41.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 28 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Mei 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 42.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;
- 43.1 (satu) lembar undangan dengan No. 04/PAN/DISHUB/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan untuk metode Pasca kualifikasi tertanggal Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (fotocopy);
- 44.1 (satu) bundel Dokumen Lelang tentang Pengadaan Kapal Patroli di Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 45.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) tertanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.(fotocopy) ;
- 46.1 (satu) lembar perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over – PHO) No: /PPTK/PHO/2008 kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis di Bengkalis tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh



Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy) ;

47.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No: /BA-STHP/DSIHUB/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

48.1 (satu) lembar Serah Terima Dokumen Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

49.4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 168 Tahun 2007 tentang Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April yang ditandatangani oleh Anwar Zainal (fotocopy) ;

50.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 173/KPTS/IV/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Januari 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;

51.1 (satu) lembar Telaahan Staf kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Bendahara Penerimaan tanggal 19 Juli 2007 Perihal Penunjukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Bendahara Penerimaan (fotocopy) ;

52.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/KPTS/IV/ 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 beserta lampiran susunan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 12 April 2007 (fotocopy) ;

53.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/ KPTS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) ;

54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 14/ KPTS// 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 02 Januari 2008 (fotocopy) ;

55.1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor G-00057/42/KEP/ PIN/12/2003 tanggal

17 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Poppy Soeparmi selaku Kepala Kantor Regional VI BKN (fotocopy) ;

56.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

57.3 (tiga) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA/ PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

58.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

59.1 (satu) lembar surat petikan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP.12/46 20-98 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy) ;

Hal. 61 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 823.2/BKD/2009/210 tanggal 18 Maret 2009 (fotocopy) ;
- 61.1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 824.2/BKD/ 2003/ 30 tanggal 25 Maret 2003 (fotocopy) ;
- 62.1 (satu) bundel Daftar Inventaris Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;
- 63.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No. 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 93/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 090/SPT/DISHUB/055/ 2008 A.n Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha, Ermansyah selaku Staff Bagian Tata Usaha, Aris Firmansyah selaku Staff Dinas Perhubungan tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh
Hj. Farida Hamid, SE selaku Kepala Bagian Tata Usaha (fotocopy) ;
- 66.1 (satu) lembar Nota Dinas Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Kepala Bagian Tata Usaha dengan Nomor 550/DISHUB/041/2008 tanggal 14 April 2008 yang



ditandatangani oleh Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

67.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang Tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Ermansyah selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

68.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Ermansyah Nomor 94/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan atas beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening : 5.2.2.15 Kode Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Penerima, Diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

70.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 95/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang dengan Atas Beban : APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

71.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 07/KPTS// 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 (fotocopy) ;

72.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 97/ KPTS/IV/ 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;

73.6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor 172/KPTS/ IV/2007/ tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Daerah untuk memeriksa dan meneliti Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

74.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/DISHUB/09/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

75.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/DISHUB/09/2008 tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

76.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/KPTS/67/2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

77.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 167 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007



ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

78.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor 1.07, 1.07.01, 1.07.01.15, 1.07.01.15. 10 tertanggal bulan Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

79.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 4 dari 6 (fotocopy) ;

80.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 5 dari 6 (fotocopy) ;

81.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember (fotocopy) ;

82.2 (dua) lembar Petikan Putusan Bupati Bengkalis No. 821.24/BKD/01/ 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil A.n H. Junaidi dalam jabatan struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hermizon selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

83.5 (lima) lembar Keputusan Bupati No. 187/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 A.n H. Herman, SH., M.Si dan H. Junaidi tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal (Bupati Bengkalis) (fotocopy) ;

84.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bengkalis Tahun 2007 dengan No. DPA SKPD: 1.07.1.07. 01.10.001.5.2 tercantum Rencana Penarikan dana per Triwulan yaitu :

Triwulan I	: Rp	,00
Triwulan II	: Rp	.008.650,00
Triwulan III	: Rp	.935.595.384,00
Triwulan IV	: Rp	<u>.256.346,00</u>
Jumlah	: Rp	.480.860.380,00

Tertanggal 11 April 2007 yang ditandatangani oleh H. Suheiry Zein, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotocopy) ;

85.1 (satu) lembar gambar kapal (fotocopy sesuai asli) ;



86.1 (satu) lembar surat pemberian Termin sebesar 70% kepada CV Dwi Santika Jaya yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

87.1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan progress pekerjaan mencapai 80,08% tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

88.1 (satu) lembar surat Permohonan pencairan Dana Nomor: 13/CV.DSJ-SP/XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

89.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No: 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

90.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No: 88/DISHUB/ BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 Lampiran 1 (satu) Berkas tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Rustam selaku Supervisor Engineering, Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

91.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007, tentang Pengadaan Kapal Operasi laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

92.1 (satu) lembar Asuransi Puri Asih untuk Jaminan Pemeliharaan dengan No. Bond. 82.0.11.403410.12.07, Reg: 003/12/07/11 dengan Nilai Bond. Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) tertanggal 22 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bachtiar. S selaku Kepala Cabang PT Asuransi Puri Asih dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

93.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No: 550/Dishub/ /2008, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007, menyatakan nama rekanan Perusahaan: CV Dwi Santika Jaya nama direktur Iwan Eriadi yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH (fotocopy) ;

94.1 (satu) lembar perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan No. /CV.DSJ/IX/2008 yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan telah mencapai 100% tertanggal bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur Kontraktor Pelaksana CV Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

95.1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No: 23/ DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Pekerjaan: Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal

22 November 2007 menyatakan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan pelaksanaan dengan bobot 80,08% tanggal 25 September 2007 dengan nilai kontrak Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz (fotocopy sesuai asli) ;

96.1 (satu) berkas Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan No. 24/DISHUB/BA-

Hal. 67 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPK/2007 tanggal

November 2007, lampiran 1 (satu) berkas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal

22 November 2007, bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan No. 237/SPPP/ DISHUB/BKS/2007 (Pihak I), No: 05/CV.DSJ/ IX/2007 (Pihak II) tanggal 25 September 2007 berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 70,00% karena pelaksanaan kegiatan telah mencapai 80,08% yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal

30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

98.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

99.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM:75/XI/ SPM-LS/ 2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

100. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 75/SPP-LS/2007 (SPP-1) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

101. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/ SPP-LS/2007 (SPP-2) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

102. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/ SPP-LS/2007 (SPP-3) tanggal 30 November 2007 yang



ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

103. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pengadaan kapal operasi laut sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diterima oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan disetujui dibayar oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
104. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh Nomor 75/ SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 06 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Azrafiany, AR, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
106. 1 (satu) lembar surat Penelitian Kelengkapan Dokumen (SPP) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
107. 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tertanggal 2 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan, Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut (1.07.01.15.10) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2008 No. 33/SPM/LS-DPAL/2008 kepada Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan pengadaan kapal operasi laut tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy sesuai asli) ;
110. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1 s/d SPP-3) dengan No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis sebesar Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal selaku Kepala SKPD Pengguna Anggaran(fotocopy sesuai asli) ;
112. 1 (satu) lembar lampiran No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 Perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH atas nama Iwan Eriadi dengan besarnya pajak Rp 69.815.454,55 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
113. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE (fotocopy sesuai asli) ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008 No. SP2D/2008/1.07.01/35/L dan Nomor/tanggal SPM: SPM/2008/ 1.07/01/35/L tanggal 02 Juni 2008, SKPD: 1.07.01 Dinas Perhubungan untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut tertanggal 03 Juni 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Junaidi, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;

115. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Khaidir, Ermansyah dan Aris Firmansyah tertanggal 21 April 2008 (fotocopy) ;

116. 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan kapal patroli yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh Direktur PT Marinatama Gemanusa Bert R. Litumahina tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;

117. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Data Harga Penawaran CV Andalas Marine tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2007 sebanyak 1 (satu) Unit Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

118. 1 (satu) bundel dokumen CV Mama Putri perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 05 Juli 2007 ditandatangani oleh Budy Arto Buwono selaku Direktur CV Mama Putri (fotocopy) ;

119. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran CV Dwi Santika Jaya Seri tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048234 SBB (A) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Supranoto selaku Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia (fotocopy);

120. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran PT Anggun Segara tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048266 SBB (A) yang ditandatangani oleh Supranoto selaku PT Asuransi Kredit Indonesia dan Sugiarto Direktur selaku PT Anggun Segara (fotocopy) ;

121. 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Cahaya Maju Abadi dengan Nomor 49/CMA-DISHUB/PH-ADM/VI/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Romauli Marbun selaku Direktur PT Cahaya Maju Abadi (fotocopy) ;

Hal. 71 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipakai dalam pemeriksaan perkara tersangka lainnya ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 04/Pid.Sus/2011/PTR tanggal 19 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 02/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 yang dimintakan banding tersebut, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa: IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa: IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian No. 99B/AS-DSJ/VIII/2007 antara PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Harunsyah Harahap selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (Asli) ;
 2. 2 (dua) lembar pemberitahuan kepada seluruh rekanan yang mengikuti pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun 2007 (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) dengan No. 20.3/BA-Aanw/DISHUB/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang pekerjaan pengadaan kapal operasional laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 dan Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST selaku Staf Teknis, Darwissam, SE dan Harga Nisfa (Asli dan fotocopy) ;
4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 28 Juni 2007 acara Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (Asli dan fotocopy) ;
5. 10 (sepuluh) lembar Risalah Aanwijzing dengan No. 25/PAN/DISHUB/ 2007 tertanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran koran media Indonesia sebesar
Rp 5.007.420,00 (lima juta tujuh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tertanggal 09 Juni 2007 (Asli) ;
7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.000-07.00007946 tertanggal 09 Juni 2007 ditandatangani oleh Prianto A. Suryono selaku Finance Controller
PT Citra Media Nusa Purnama (Asli) ;
8. 6 (enam) lembar Prosedur Tugas di Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;
9. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar jadi (AS Built Drawing) PT Anggun Segara ;
10. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar rencana kapal di stempel Sutan & Haritz ;

Hal. 73 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Koperasi Lancang Kuning (KOLAK) Elza Agusta (Asli) ;
- 12.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 002/KSK/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Karya Siak Kecil H. Zakaria (Asli) ;
- 13.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Deva Karya (Asli) ;
- 14.1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 067/PH/TMA/ VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Utama PT Tia Mitra Asri Nurmatias Abubakar (Asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur PT Dwitya Utama Hamidi (Asli) ;
- 16.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/CZA/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Cerah Zaqii Alfia Lita Susanti (Asli) ;
- 17.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 01/SL/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Selobaru Zalik Aris (Asli) ;
- 18.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/TSK/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Tuah Siak Kecil Sandra Alfia (Asli) ;
- 19.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Putra Bantan Perkasa Rahayu Nendang, SPI (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Data Administrasi, Data Teknis, Data Isian Kualifikasi oleh PT. Ofelisto Intan Maju (Asli) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Bengkalis Cq. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;

1. 3 (tiga) lembar Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) (fotocopy) ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan No. 01/DSJ/2007 yang telah diterima oleh CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran ke-1 pembangunan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari CV Dwi Santika Jaya tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;
3. 1 (satu) lembar Surat –Izin Khusus No. PK: 677/1/10/AD.TPI/2008 pada Kapal Motor/layar motor/Tongkang dengan nama Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pemilik Pemda Daerah Kab. Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh M. Salehudin. S selaku Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang (fotocopy);
4. 1 (satu) Surat Ijin Berlayar No. C.2/KM.17/2170/V/2008 dengan No. Reg. PPK 29/9780/V/2008 untuk Kapal: KM. Kapal Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dengan Nakhoda Zainal bertujuan Bengkalis diberikan di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Mei 2008 Pukul. 15.30 Wib yang ditandatangani oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Garansi No. 201W/AS/2008 Nama Kapal: Elang Laut, sertifikat garansi berlaku 1 (satu) tahun tertanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking No. 01/Elang Laut/05/2008 Nama Kapal Elang Laut telah melaksanakan Docking pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2008

Hal. 75 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



- tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
7. 1 (satu) lembar Service Report dengan Nama Kapal: Elang Laut, Rekomendasi dilakukan docking untuk pembersihan dan pengecekan lambung kapal dalam waktu minimal 4 bulan sekali dengan tanggal dimulai kerja 27 Mei 2008 dan tanggal selesai kerja 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan (fotocopy) ;
 8. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tertera tanggal 28 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Zainal selaku Nakhoda, Sugiarto selaku Master Asia Saipping dan diketahui oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
 9. 1 (satu) lembar gambar kapal elang laut sebelum dilakukan pengecatan anti fouling di bawah lambung tertanggal 27 Mei 2008 (fotocopy) ;
 - 10.1 (satu) lembar gambar kapal elang laut setelah dilakukan pengecatan dilakukan pengecatan anti fouling di bawah lambung tanggal 28 Mei 2008 yang di cap oleh PT Anggun Segara (fotocopy) ;
 - 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Kapal No. 030/AS-STK/XII/ 2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G,ST selaku General Manager (fotocopy) ;
 - 12.1 (satu) lembar sertifikat pembangunan kapal No. 201/AS/5/2008 dengan Nama Kapal: Elang Laut Tipe Kapal: Kapal Patroli tanggal Peletakan Lunas 31 Agustus 2007 dan tanggal Peluncuran 24 November 2007 yang ditandatangani pada tanggal 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
 - 13.1 (satu) lembar schedule No. Policy: 12-44-07-000021 A.n : PT Anggun Segara QQ CV Dwi Santika Jaya tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh PT Asuransi Central Asia (fotocopy) ;
 - 14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 1/01/07 – 31/12/08 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/07 to 14/12/07 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 tertanggal 14 Desember 2007 (fotocopy) ;
- 16.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak dengan No. 99/AS-DSJ/VIII/ 2007 Antara PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Sugiarto selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (fotocopy) ;
- 17.1 (satu) lembar tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;
- 18.6 (enam) lembar Tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;
- 19.10 (sepuluh) lembar Laporan Harian Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dari tanggal 22 Agustus 2007 s/d tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segera tertanggal Desember 2007 (fotocopy) ;
- 20.1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 05 Juni 2008 (fotocopy) ;
- 21.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 08 Oktober 2007 (fotocopy) ;
- 22.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah)

Hal. 77 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 07 Desember 2007 (fotocopy) ;

23.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

24.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

25.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 029 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

26.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 29 Tahun 2007 tentang Daftar Perubahan Susunan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertera nama Untung Subagio, Wan Hasan, SH, Emir Akhir Putra, ST, Darwissam, SE, Harga Nisfa tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

27.2 (dua) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang dengan No. 140/BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Wan Hasan, SH selaku Sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

28.2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa No. 39/SPPBJ/ DISHUB/2007 memutuskan, menetapkan Penyediaan Barang/Jasa Kepada Perusahaan: CV. Dwi Santika Jaya nama Direktur: Iwan Eriyadi tertanggal 03 September 2007 yang



ditandatangani oleh Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy yang dilegalisir) ;

29.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan Nomor 137/BA-EUSP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku ketua, Wan Hasan selaku sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa masing-masing selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

30.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan No. /PAN/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan kode paket: R.4 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 yaitu Untung Subagio (fotocopy) ;

31.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy yang dilegalisir) ;

32.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan Panitia tentang rekanan yang diajukan sebagai pemenang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007, Wan Hasan, SH Harga Nisfa, Darwissam, SE (fotocopy yang dilegalisir) ;

33.2 (dua) lembar Pengumuman nama-nama rekanan pemenang pelaksanaan paket-paket pekerjaan Tahun 2007 No. 142/PAN/DISHUB/ 2007 tanggal 05 September 2007 ditandatangani oleh Untung Subagio selaku ketua dan Wan Hasan, SH selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2007 (fotocopy) ;

34.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan No. 03/PAN-DISHUB/BKS/V/ 2007 tentang Pelelangan Umum Pasca kualifikasi untuk Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang tertanggal 07 Juni 2007 (fotocopy) ;



- 35.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran No. 264/BA-PSP/DISHUB/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua, Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (fotocopy) ;
- 36.1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Owner Estimate (OE) Paket Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2005 tercantum nama Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 37.1 (satu) lembar perihal Usulan Paket-paket Pemenang lelang dengan No. 090/Pan/Dishub/49/2007 tertanggal 02 Agustus yang ditandatangani oleh Alta, SH dan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 38.3 (tiga) lembar daftar nama-nama pendaftaran perusahaan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasi dinas dengan Klasifikasi M tertanggal 07 Juni 2007 s/d 15 Juni 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 39.5 (lima) lembar jadwal pelaksanaan pelelangan umum pasca kualifikasi dengan No. 12/PAN/DISHUB/2007 tertanggal bulan Juni 2007 ditandatangani oleh ALTA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 40.1 (satu) lembar Keputusan Bupati No. 824.3BKD/2007/04 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis A.n Alta, SH tertanggal 20 Agustus 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;
- 41.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 28 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Mei 2007 ditandatangani oleh

Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

42.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;

43.1 (satu) lembar undangan dengan No. 04/PAN/DISHUB/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan untuk metode Pasca kualifikasi tertanggal Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (fotocopy);

44.1 (satu) bundel Dokumen Lelang tentang Pengadaan Kapal Patroli di Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

45.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) tertanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.(fotocopy) ;

46.1 (satu) lembar perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over –PHO) No. /PPTK/PHO/2008 kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis di Bengkalis tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy) ;

47.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No: /BA-STHP/DSIHUB/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

48.1 (satu) lembar Serah Terima Dokumen Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008

Hal. 81 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

49.4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 168 Tahun 2007 tentang Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April yang ditandatangani oleh Anwar Zainal (fotocopy) ;

50.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 173/KPTS/IV/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Januari 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;

51.1 (satu) lembar Telaahan Staf kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Bendahara Penerimaan tanggal 19 Juli 2007 Perihal Penunjukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Bendahara Penerimaan (fotocopy) ;

52.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/KPTS/IV/ 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 beserta lampiran susunan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 12 April 2007 (fotocopy) ;

53.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/ KPTS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) ;

54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 14/KPTS// 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 02 Januari 2008 (fotocopy) ;

55.1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor G-00057/42/KEP/PIN/12/2003 tanggal

17 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Poppy Soeparmi selaku Kepala Kantor Regional VI BKN (fotocopy) ;

56.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

57.3 (tiga) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA/ PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

58.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

59.1 (satu) lembar surat petikan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP.12/46 20-98 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy) ;

60.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 823.2/ BKD/2009/210 tanggal 18 Maret 2009 (fotocopy) ;

61.1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 824.2/ BKD/ 2003/ 30 tanggal 25 Maret 2003 (fotocopy) ;

62.1 (satu) bundel Daftar Inventaris Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;

63.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No. 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran

Hal. 83 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

64.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 93/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

65.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 090/SPT/DISHUB/055/ 2008 A.n Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha, Ermansyah selaku Staff Bagian Tata Usaha, Aris Firmansyah selaku Staff Dinas Perhubungan tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh
Hj. Farida Hamid, SE selaku Kepala Bagian Tata Usaha (fotocopy) ;

66.1 (satu) lembar Nota Dinas Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Kepala Bagian Tata Usaha dengan Nomor 550/DISHUB/041/2008 tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

67.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang Tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Ermansyah selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir



selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

68.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Ermansyah Nomor 94/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan atas beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening : 5.2.2.15 Kode Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Penerima, Diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

70.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 95/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

71.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 07/ KPTS// 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 (fotocopy) ;

72.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 97/ KPTS/IV/ 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Penunjukan

Hal. 85 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



- Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;
- 73.6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor 172/KPTS/IV/2007/ tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Daerah untuk memeriksa dan meneliti Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 74.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/DISHUB/09/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK –SKPD) tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 75.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/DISHUB/09/2008 tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 76.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/KPTS/67/2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 77.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 167 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 78.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor 1.07, 1.07.01, 1.07.01.15, 1.07.01.15. 10 tertanggal bulan Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 79.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 4 dari 6 (fotocopy) ;
- 80.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 5 dari 6 (fotocopy) ;
- 81.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember (fotocopy) ;



82.2 (dua) lembar Petikan Putusan Bupati Bengkalis No. 821.24/BKD/01/ 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil A.n H. Junaidi dalam jabatan struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hermizon selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

83.5 (lima) lembar Keputusan Bupati No. 187/KPTS/VI/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 A.n H. Herman, SH., M.Si dan H. Junaidi tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal (Bupati Bengkalis) (fotocopy) ;

84.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bengkalis Tahun 2007 dengan No. DPA SKPD: 1.07.1.07. 01.10.001.5.2 tercantum Rencana Penarikan dana per Triwulan yaitu :

Triwulan I	: Rp	,00
Triwulan II	: Rp	.008.650,00
Triwulan III	: Rp	.935.595.384,00
Triwulan IV	: Rp	<u>.256.346,00</u>
Jumlah	: Rp	.480.860.380,00

Tertanggal 11 April 2007 yang ditandatangani oleh H. Suheiry Zein, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotocopy) ;

85.1 (satu) lembar gambar kapal (fotocopy sesuai asli) ;

86.1 (satu) lembar surat pemberian Termin sebesar 70% kepada CV Dwi Santika Jaya yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

87.1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan progress pekerjaan mencapai 80,08% tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

88.1 (satu) lembar surat Permohonan pencairan Dana Nomor 13/CV.DSJ-SP/XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang



ditandatangani oleh Iwan Eriadi Selaku Direktur CV. Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

89.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi Selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

90.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 Lampiran 1 (satu) Berkas tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Rustam selaku Supervisor Engineering, Iwan Eriadi Selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

91.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal

24 Desember 2007, tentang Pengadaan Kapal Operasi laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

92.1 (satu) lembar Asuransi Puri Asih untuk Jaminan Pemeliharaan dengan No. Bond. 82.0.11.403410.12.07, Reg: 003/12/07/11 dengan Nilai Bond. Rp 111.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) tertanggal 22 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bachtiar. S selaku Kepala Cabang PT Asuransi Puri Asih dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

93.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No. 550/Dishub/ /2008, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007, menyatakan nama rekanan Perusahaan: CV Dwi Santika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya nama direktur Iwan Eriadi yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH (fotocopy) ;

94.1 (satu) lembar perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan No. /CV.DSJ/IX/2008 yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan telah mencapai 100% tertanggal bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur Kontraktor Pelaksana CV Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

95.1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 23/ DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Pekerjaan: Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal

22 November 2007 menyatakan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan pelaksanaan dengan bobot 80,08% tanggal 25 September 2007 dengan nilai kontrak Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz (fotocopy sesuai asli) ;

96.1 (satu) berkas Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan No. 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal

November 2007, lampiran 1 (satu) berkas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal

November 2007 , bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan No. 237/ SPPP/ DISHUB/BKS/2007 (Pihak I), No. 05/CV.DSJ/IX/2007 (Pihak II) tanggal 25 September 2007 berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 70,00% karena pelaksanaan kegiatan telah mencapai 80,08% yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

Hal. 89 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
- 98.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
- 99.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM:75/XI/SPM-LS/ 2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
100. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 75/SPP-LS/2007 (SPP-1) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
101. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/2007 (SPP-2) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
102. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/2007 (SPP-3) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
103. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pengadaan kapal operasi laut sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diterima oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan disetujui dibayar oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;



104. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan PPn, PPh Nomor 75/ SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 06 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Azrafiany, AR, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
106. 1 (satu) lembar surat Penelitian Kelengkapan Dokumen (SPP) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
107. 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tertanggal Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;
108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan, Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut (1.07.01.15.10) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy sesuai asli) ;
109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2008 No. 33/SPM/LS-DPAL/2008 kepada Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan pengadaan kapal operasi laut tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy sesuai asli) ;
110. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1 s/d SPP-3) dengan No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis sebesar Rp

Hal. 91 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal selaku Kepala SKPD Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

112. 1 (satu) lembar lampiran No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 Perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH atas nama Iwan Eriadi dengan besarnya pajak Rp 69.815.454,55 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
113. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE (fotocopy sesuai asli) ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008 No. SP2D/2008/1.07.01/35/L dan Nomor/tanggal SPM: SPM/2008/ 1.07/01/35/L tanggal 02 Juni 2008, SKPD: 1.07.01 Dinas Perhubungan untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut tertanggal 03 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H. Junaidi, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
115. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Khaidir, Ermansyah dan Aris Firmansyah tertanggal 21 April 2008 (fotocopy) ;
116. 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan kapal patroli yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh Direktur PT Marinatama Gemanusa Bert R. Litumahina tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;
117. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Data Harga Penawaran CV Andalas Marine tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2007 sebanyak

1 (satu) Unit Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

118. 1 (satu) bundel dokumen CV Mama Putri perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 05 Juli 2007 ditandatangani oleh Budy Arto Buwono selaku Direktur CV Mama Putri (fotocopy) ;

119. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran CV Dwi Santika Jaya Seri tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048234 SBB (A) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Supranoto selaku Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia (fotocopy);

120. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran PT Anggun Segara tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048266 SBB (A) yang ditandatangani oleh Supranoto selaku PT Asuransi Kredit Indonesia dan Sugiarto Direktur selaku PT Anggun Segara (fotocopy) ;

121. 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Cahaya Maju Abadi dengan Nomor 49/CMA-DISHUB/PH-ADM/VI/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Romauli Marbun selaku Direktur PT Cahaya Maju Abadi (fotocopy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 93 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Menimbang, bahwa putusan Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ad.a. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sehingga putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tidak mencerminkan rasa keadilan karena didasari oleh pertimbangan yang keliru dan menyesatkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa Terdakwa Iwan Eriadi (direktur CV Dwi Santika Jaya) sebagai Pemenang lelang telah mendapatkan keuntungan bersih sebesar

Rp 393.281.818,00 yang keuntungan tersebut diperoleh dari ia memperoleh uang harga kontrak pengadaan kapal dari Dishub Kab. Bengkalis dikurangi harga pembuatan kapal ditambah pembayaran pajak PPN ditambah PPH dengan perincian :

Nilai kontrak	Rp .226.000.000,00
Harga pembuatan kapal	<u>Rp .600.000.000,00</u>
Sisa	Rp .000.000,00
Pajak PPN + PPH	<u>Rp .718.128,00</u>
Keuntungan	Rp .281.818,00

- Bahwa Terdakwa telah mengikuti pelelangan pengadaan barang dan ia menang lelang, selanjutnya ia telah memesan kapal kepada PT Anggun Segara dan menyerahkan kapal tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ia telah mendapatkan pembayaran pajak tersebut sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan tersebut terbukti jika memilih aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku Terdakwa ia bertujuan atau bermaksud untuk menguntungkan dirinya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas menurut pendapat kami telah sedemikian rupa mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Majelis Hakim Tingkat banding juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP ;

Berdasarkan unsur tersebut maka yang menjadi bertambah kekayaannya am tindak pidana korupsi ini adalah tidak harus Terdakwa tetapi bisa orang lain atau korporasi lain ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding am hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan telah mengabaikan rumusan unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri ;

Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum pembuktian yang telah diatur dalam ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP mengingat berdasarkan pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah terbukti kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp 393.281.818.28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen) sesuai dengan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang keuangan negara tersebut disebutkan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, dan oleh karena dalam perkara Kapal Operasi Laut telah diterima Pemerintah Daerah Bengkalis dan harga kapal tersebut adalah sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) ditambah pajak PPN dan PPh sebesar Rp 232.718.181,82 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), dengan demikian uang yang hilang dari negara dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 393.281.818.28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen) juga berdasarkan pemeriksaan persidangan tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak memasukkan denda keterlambatan penyerahan barang sebesar Rp 111.300.000,00 sebagai kerugian negara dan oleh karena denda keterlambatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Hal. 95 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



tentang keuangan negara tersebut bukan uang yang hilang dari negara maka dengan demikian tidak dapat dikenakan bahwa Terdakwa telah menghilangkan uang negara sebesar denda tersebut walaupun menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa tidak dikenakan denda sebesar Rp 111.300.000,00 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Terdakwa adalah merupakan salah satu instrumen menimbulkan kerugian negara ;

Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tahap pertama dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa dapat dikenakan uang pengganti sebanyak diperoleh oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Ad.b. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu Bab XVI Bagian Keempat KUHAP jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sehingga putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tidak mencerminkan rasa keadilan karena didasari oleh pertimbangan yang keliru dan menyesatkan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

- Bahwa Terdakwa Iwan Eriadi (direktur CV Dwi Santika Jaya) sebagai Pemenang lelang telah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 393.281.818,00 yang keuntungan tersebut diperoleh dari ia memperoleh uang harga kontrak pengadaan kapal dari Dishub Kab. Bengkalis dikurangi harga pembuatan kapal ditambah pembayaran pajak PPN ditambah PPH dengan perincian :

Nilai kontrak	Rp .226.000.000,00
Harga pembuatan kapal	Rp <u>600.000.000,00</u>
Sisa	Rp .000.000,00
Pajak PPN + PPH	Rp <u>.718.128,00</u>
Keuntungan	Rp .281.818,00

- Bahwa Terdakwa telah mengikuti pelelangan pengadaan barang dan ia menang lelang, selanjutnya ia telah memesan kapal kepada PT Anggun Segara dan menyerahkan kapal tersebut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ia telah mendapatkan pembayaran pajak tersebut sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan tersebut terbukti jika memilih aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perilaku Terdakwa ia bertujuan atau bermaksud untuk menguntungkan dirinya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas menurut pendapat kami telah sedemikian rupa mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP ;

Berdasarkan unsur tersebut maka yang menjadi bertambah kekayaannya dalam tindak pidana korupsi ini adalah tidak harus Terdakwa tetapi bisa orang lain atau korporasi lain ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan telah mengabaikan rumusan unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri ;

Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum pembuktian yang telah diatur dalam ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP mengingat berdasarkan pemeriksaan persidangan tingkat pertama telah terbukti kerugian negara yang timbul adalah sebesar Rp 393.281.818.28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen) sesuai dengan bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang keuangan negara tersebut disebutkan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, dan oleh karena dalam perkara Kapal Operasi Laut telah diterima Pemerintah Daerah Bengkalis dan harga kapal tersebut adalah sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) ditambah pajak PPN dan PPh sebesar Rp 232.718.181,82 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), dengan demikian uang yang hilang dari negara dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 393.281.818.28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen). Juga berdasarkan pemeriksaan persidangan tingkat pertama dalam pertimbangannya tidak memasukkan denda keterlambatan penyerahan barang sebesar Rp 111.300.000,00 sebagai kerugian negara dan oleh karena denda keterlambatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor

Hal. 97 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2004 tentang keuangan negara tersebut bukan uang yang hilang dari negara maka dengan demikian tidak dapat dikenakan bahwa Terdakwa telah menghilangkan uang negara sebesar denda tersebut walaupun menurut kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa tidak dikenakan denda sebesar Rp 111.300.000,00 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis kepada Terdakwa adalah merupakan salah satu instrumen menimbulkan kerugian negara ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang tidak memberikan sanksi berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa jelas-jelas menyalahi semangat atau jiwa dari pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi ini untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jika dilihat dari pendekatan recht historie (sejarah terbentuknya undang-undang) pembuat undang-undang tersebut di samping memberikan pidana badan (straf maat) terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga dikenakan pidana tambahan yaitu berupa pemenuhan kewajiban untuk membayar uang pengganti guna memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut jadi tidak dipertimbangkannya penjatuhan pidana denda dan pemenuhan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa merupakan kekeliruan nyata dari Judex Facti, selain itu dengan tidak dijatuhinya pidana denda dan pemenuhan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi dan tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya untuk itu semua pertimbangan Judex Facti untuk diabaikan.

Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tahap pertama dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa dapat dikenakan uang pengganti sebanyak diperoleh oleh Terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata bahwa dakwaan primair dari dakwaan subsidaritas itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Sejak awal, Terdakwa selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya telah tidak jujur dalam mengejar keuntungan besar dalam mengajukan kontrak Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa Terdakwa lebih dulu memesan pembuatan kapal, seolah-olah telah mengetahui bahwa perusahaan CV Dwi Santika Jaya yang akan ditunjuk sebagai pemenang pelelangan. Terdakwa memesan pembuatan kapal kepada PT Anggun Segara dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak harga sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) jangka waktu pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender dengan spesifikasi disamakan dengan yang ditawarkan dalam proses pelelangan ;

Bahwa atas kontraknya dengan PT Anggun Segara, akhirnya PT Anggun Segara tidak memenangkan pelelangan. Terdakwa memenangkan lelang dengan harga Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah), karena itu Terdakwa telah melanggar: 1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Pemerintah Bab II c, b (5). Namun Terdakwa memesan kepada PT Anggun Segara dimana Terdakwa mengalihkan tanggung jawab pekerjaan utama, atau mensubkontrakkan kepada PT Anggun Segara; 2. Perjanjian pekerjaan tertanggal 25 September 2007 Pasal 20 ayat (1); 3. Pasal 31 ayat (2) Keppres tersebut Bab II c.2 a, b (6), terakhir Terdakwa tidak menyerahkan hasil pekerjaan dan hal tersebut bertentangan dengan Keppres Pasal 35 ayat (2) dan Lampiran Bab II butir D.I k.3 ;

Bahwa hasil pekerjaan tersebut baru diserahkan sub kontraktor pada tanggal 30 Mei 2008 dan menurut perhitungan BPK, negara telah dirugikan sebesar Rp 504.581.818,00 (lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) atau setidaknya-tidaknya, jika benar perhitungan Judex Facti keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp 393.281.818,28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen) ;

Bahwa keuntungan demikian, yang mensub kontrakan kepada perusahaan lain adalah pendapatan yang memenuhi unsur dakwaan primair, yaitu memperkaya diri, unsur lainnya dari dakwaan primair yaitu merugikan keuangan negara, jelas-jelas dimana pembelian kapal tersebut berasal dari Pagu Anggaran senilai Rp 2.369.731.730,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) yang

Hal. 99 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 ;

Bahwa dengan demikian unsur melawan hukumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebut di atas yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Pemborongan tanggal 25 September 2007 ;

Bahwa atas pertimbangan di atas, kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri dapat diambil alih sepanjang terkait dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 04/Pid.Sus/2011/PTR tanggal 19 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 02/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara terutama keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 04/Pid.Sus/2011/PTR tanggal 19 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 02/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 11 Oktober 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR** sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menghukum Terdakwa **IWAN ERIADI bin SYAMSIR UMAR** membayar uang pengganti sebesar **Rp 393.281.818,28 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah dua puluh delapan sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian No. 99B/AS-DSJ/VIII/2007 antara

Hal. 101 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya tertanggal 30 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Harunsyah Harahap selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (Asli) ;

2. 2 (dua) lembar pemberitahuan kepada seluruh rekanan yang mengikuti pelaksanaan pelelangan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun 2007 (Asli) ;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) dengan No. 20.3/BA-Aanw/DISHUB/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang pekerjaan pengadaan kapal operasional laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 dan Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST selaku Staf Teknis, Darwissam, SE dan Harga Nisfa (Asli dan fotocopy) ;
4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Panitia Pengadaan Kapal Operasi Laut tanggal 28 Juni 2007 acara Aanwijzing (penjelasan pekerjaan) yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (Asli dan fotocopy) ;
5. 10 (sepuluh) lembar Risalah Aanwijzing dengan No. 25/PAN/DISHUB/ 2007 tertanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran koran media Indonesia sebesar
Rp 5.007.420,00 (lima juta tujuh ribu empat ratus dua puluh Rupiah) tertanggal 09 Juni 2007 (asli) ;
7. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000-07.00007946 tertanggal 09 Juni 2007 ditandatangani oleh Prianto A. Suryono selaku Finance Controller
PT Citra Media Nusa Purnama (Asli) ;
8. 6 (enam) lembar Prosedur Tugas di Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/ SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar jadi (AS Built Drawing) PT Anggun Segara ;
- 10.1 bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 237/ SPPP/ DISHUB/BKS/2007 dan No. 05/CV.DSJ/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang disertai dengan gambar rencana kapal di stempel Sutan & Haritz ;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Koperasi Lancang Kuning (KOLAK) Elza Agusta (Asli) ;
- 12.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 002/KSK/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Karya Siak Kecil H. Zakaria (Asli) ;
- 13.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Deva Karya (Asli) ;
- 14.1 (satu) berkas Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 067/PH/TMA/ VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur Utama PT Tia Mitra Asri Nurmatias Abubakar (Asli) ;
- 15.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/ DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur PT Dwitya Utama Hamidi (Asli) ;
- 16.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/ CZA/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Cerah Zaqii Alfia Lita Susanti (Asli) ;
- 17.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 01/SL/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Selobaru Zalik Aris (Asli);

Hal. 103 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/ TSK/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Tuah Siak Kecil Sandra Alfia (Asli) ;

19.1 (satu) bundel Dokumen penawaran harga pekerjaan pengadaan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 002/ DSJ/VII/ 2007 tanggal 05 Juli 2007 oleh Direktur CV Putra Bantan Perkasa Rahayu Nendang, SPI (Asli) ;

20.1 (satu) bundel Dokumen Penawaran data administrasi, data teknis, data isian kualifikasi oleh PT Ofelisto Intan Maju (Asli) ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

1. 3 (tiga) lembar Rincian Anggaran Biaya Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis senilai Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) (fotocopy) ;

2. 1 (satu) lembar kwitansi dengan No: 01/DSJ/2007 yang telah diterima oleh CV Dwi Santika Jaya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk keperluan pembayaran ke-1 pembangunan kapal patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari CV Dwi Santika Jaya tertanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;

3. 1 (satu) lembar Surat –Izin Khusus No. PK: 677/1/10/ AD.TPI/2008 pada Kapal Motor/layar motor/Tongkang dengan nama Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pemilik Pemda Daerah Kab. Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh M. Salehudin.S selaku Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang (fotocopy) ;

4. 1 (satu) Surat Ijin Berlayar No. C.2/KM.17/2170/V/2008 dengan No. Reg: PPK 29/9780/V/2008 untuk Kapal: KM. Kapal Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dengan nahkoda Zainal bertujuan Bengkalis diberikan di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Mei 2008 Pukul : 15.30 Wib yang ditandatangani oleh Aidil Putra (fotocopy) ;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Garansi No: 201W/AS/2008 Nama Kapal: Elang Laut, sertifikat garansi berlaku 1 (satu) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segera (fotocopy) ;

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Docking No: 01/Elang Laut/05/2008 Nama Kapal: Elang Laut telah melaksanakan Docking pada tanggal sampai dengan 28 Mei 2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;
7. 1 (satu) lembar Service Report dengan Nama Kapal: Elang Laut, Rekomendasi: dilakukan docking untuk pembersihan dan pengecekan lambung kapal dalam waktu minimal 4 bulan sekali dengan tanggal dimulai kerja 27 Mei 2008 dan tanggal selesai kerja 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan (fotocopy) ;
8. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tertera tanggal 28 May 2010 yang ditandatangani oleh Zainal selaku Nahkoda, Sugiarto selaku Master Asia Saipping dan diketahui oleh Aidil Putra (fotocopy) ;
9. 1 (satu) lembar gambar Kapal Elang Laut sebelum dilakukan pengecekan anti fouling di bawah lambung tertanggal 27 Mei 2008 (fotocopy) ;
- 10.1 (satu) lembar gambar kapal Elang Laut setelah dilakukan Pengecatan dilakukan pengecatan anti fouling di bawah lambung tanggal 28 Mei 2008 yang di cap oleh PT Anggun Segera (fotocopy) ;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Tukang Kapal No: 030/AS-STK/XII/ 2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G,ST selaku General Manager (fotocopy) ;
- 12.1 (satu) lembar sertifikat pembangunan kapal No: 201/AS/5/2008 dengan Nama Kapal: Elang Laut Tipe Kapal : Kapal Patroli tanggal Peletakan Lunas 31 Agustus 2007 dan tanggal Peluncuran 24 November 2007 yang ditandatangani pada tanggal 01 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager (fotocopy) ;

Hal. 105 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) lembar schedule No. Policy: 12-44-07-000021 A.n : PT Anggun Segara QQ CV Dwi Santika Jaya tertanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh PT Asuransi Central Asia (fotocopy) ;
- 14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro periode 1/01/07 –/12/08 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 (fotocopy) ;
- 15.1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1/12/07 to 14/12/07 dari Bank Riau kepada PT Anggun Segara dengan Nomor Rekening: 103-08-00272 tertanggal 14 Desember 2007 (fotocopy) ;
- 16.5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kontrak dengan No: 99/AS-DSJ/VIII/ 2007 Antara PT Anggun Segera dengan CV Dwi Santika Jaya yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Sugiarto selaku Galangan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor (fotocopy) ;
- 17.1 (satu) lembar tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;
- 18.6 (enam) lembar tabel Nilai Prosentase Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara (fotocopy) ;
- 19.10 (sepuluh) lembar laporan harian Pekerjaan Pembangunan Kapal Pengawas Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis dari tanggal 22 Agustus 2007 s/d tanggal 31 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan G, ST selaku General Manager PT Anggun Segara tertanggal 19 Desember 2007 (fotocopy) ;
- 20.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 05 Juni 2008 (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 08 Oktober 2007 (fotocopy) ;
- 22.1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank Riau jenis setoran tunai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) Penyetor Iwan Eriadi dan diterima oleh PT Anggun Segera dengan No. Rekening: 1030800272 tertanggal 07 Desember 2007 (fotocopy) ;
- 23.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 24.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 25.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No: 029 Tahun 2007 tentang Penunjukan Perubahan Pejabat/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 26.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No. 29 Tahun 2007 tentang Daftar Perubahan Susunan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertera nama Untung Subagio, Wan Hasan, SH, Emir Akhir Putra, ST, Darwissam, SE, Harga Nisfa tertanggal 29 Agustus 2007 yang ditandatangani Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pengusulan Pemenang dengan No. 140/ BA-PP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/

Hal. 107 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Wan Hasan, SH selaku Sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

28.2 (dua) lembar Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa No: 39/ SPPBJ/ DISHUB/2007 memutuskan, menetapkan Penyediaan Barang/Jasa Kepada Perusahaan: CV. Dwi Santika Jaya nama Direktur: Iwan Eriyadi tertanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy yang dilegalisir) ;

29.2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan Nomor: 137/BA-EUSP/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku ketua, Wan Hasan selaku sekretaris, Darwissam, SE dan Harga Nisfa masing-masing selaku anggota (fotocopy yang dilegalisir) ;

30.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Evaluasi Ulang Surat Penawaran dengan No: /PAN/DISHUB/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan kode paket: R.4 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 yaitu Untung Subagio (fotocopy) ;

31.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy yang dilegalisir) ;

32.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan Panitia tentang rekanan yang diajukan sebagai pemenang ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007, Wan Hasan, SH Harga Nisfa, Darwissam, SE (fotocopy yang dilegalisir) ;

33.2 (dua) lembar Pengumuman nama-nama rekanan pemenang pelaksanaan paket-paket pekerjaan Tahun 2007 No. 142/PAN/ DISHUB/ 2007 tanggal 05 September 2007 ditandatangani oleh Untung Subagyo selaku ketua dan Wan Hasan, SH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2007 (fotocopy) ;

34.1 (satu) lembar Pengumuman Pelelangan No: 03/PAN-DISHUB/BKS/V/ 2007 tentang Pelelangan Umum Pasca kualifikasi untuk Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang tertanggal 07 Juni 2007 (fotocopy) ;

35.2 (dua) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran No. 264/BA-PSP/DISHUB/2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua, Untung Subagio selaku Sekretaris, Emir Akhir Putra, ST (Staff Teknis), Darwissam, SE dan Harga Nisfa selaku Anggota (fotocopy) ;

36.1 (satu) lembar Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Owner Estimate (OE) Paket Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2005 tercantum Nama Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

37.1 (satu) lembar perihal Usulan Paket-paket Pemenang lelang dengan No:090/Pan/Dishub/49/2007 tertanggal 02 Agustus yang ditandatangani oleh Alta, SH dan Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

38.3 (tiga) lembar daftar nama-nama pendaftaran perusahaan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasi dinas dengan Klasifikasi M tertanggal 07 Juni 2007 s/d 15 Juni 2007 ditandatangani oleh Alta, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

39.5 (lima) lembar jadwal pelaksanaan pelelangan umum pascakualifikasi dengan No. 12/PAN/DISHUB/2007 tertanggal bulan Juni 2007 ditandatangani oleh ALTA, SH selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

40.1 (satu) lembar Keputusan Bupati No: 824.3BKD/2007/04 tentang pemindahan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis A.n Alta, SH tertanggal 20

Hal. 109 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Agustus 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal (fotocopy) ;

41.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No: 28 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Mei 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

42.2 (dua) lembar Laporan Hasil Evaluasi Surat Penawaran Pengadaan Kapal Operasi Dinas dengan OE senilai Rp 2.300.000.000,00 tertanggal bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Untung Subagio selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;

43.1 (satu) lembar Undangan dengan No. 04/PAN/DISHUB/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan untuk metode Pasca kualifikasi tertanggal Juni 2007 yang ditandatangani oleh ALTA, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis (fotocopy);

44.1 (satu) bundel Dokumen Lelang tentang Pengadaan Kapal Patroli di Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;

45.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No.550/KPTS/168/2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK –SKPD) tertanggal 23 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. (fotocopy) ;

46.1 (satu) lembar perihal Mohon Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over –PHO) No. /PPTK/ PHO/2008 kepada Panitia Serah Terima Pertama Tahun Anggaran 2007 Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis di Bengkalis tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. (fotocopy) ;

47.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No. /BA–STHP/DSIHUB/2008 tanggal 28 Mei



2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

48.1 (satu) lembar Serah Terima Dokumen Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 28 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Kontraktor CV Dwi Santika Jaya. (fotocopy) ;

49.4 (empat) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 168 Tahun 2007 tentang Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 23 April yang ditandatangani oleh Anwar Zainal (fotocopy) ;

50.4 (empat) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 173/KPTS/IV/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 tertanggal 02 Januari 2007 ditandatangani oleh Bupati Bengkalis H. Syamsurizal. (fotocopy) ;

51.1 (satu) lembar Telaahan Staf kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Bendahara Penerimaan tanggal 19 Juli 2007 Perihal Penunjukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Bendahara Penerimaan (fotocopy) ;

52.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/ KPTS/IV/ 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 beserta lampiran susunan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 12 April 2007 (fotocopy) ;

53.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 84/ KPTS/IV/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah



pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis TA 2007 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis (fotocopy) ;

54.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 14/KPTS// 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Susunan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal selaku Bupati Bengkalis pada tanggal 02 Januari 2008 (fotocopy) ;

55.1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor G-00057/42/KEP/PIN/12/2003 tanggal

17 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Poppy Soeparmi selaku Kepala Kantor Regional VI BKN (fotocopy) ;

56.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor: 229/DISHUB/2007 tanggal 29 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

57.3 (tiga) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor 17/BA/ PHO/IX/2008 tanggal 16 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

58.1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Panitia Serah Terima Pertama (PHO/FHO) tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Koordinator Pemeriksa (fotocopy) ;

59.1 (satu) lembar surat petikan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP.12/46 20-98 tanggal 20 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotocopy) ;

60.1 (satu) lembar Keputusan Bupati Bengkalis No. 823.2/BKD/2009/210 tanggal 18 Maret 2009 (fotocopy) ;

61.1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No. 824.2/BKD/ 2003/30 tanggal 25 Maret 2003 (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) bundel Daftar Inventaris Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;
- 63.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang Tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Penerima, Diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 93/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 65.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 090/SPT/DISHUB/055/ 2008 A.n Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha, Ermansyah selaku Staff Bagian Tata Usaha, Aris Firmansyah selaku Staff Dinas Perhubungan tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE selaku Kepala Bagian Tata Usaha (fotocopy) ;
- 66.1 (satu) lembar Nota Dinas Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Kepala Bagian Tata Usaha dengan Nomor 550/DISHUB/041/2008 tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Khaidir selaku Staff Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 67.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No: 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta

Hal. 113 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang Tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No: 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Ermansyah selaku Penerima, diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

68.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Ermansyah Nomor 94/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan atas beban: APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening : 5.2.2.15 Kode Kegiatan : 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tahun Dinas 2008 dengan Kode Kegiatan 1.07.1.07.01.01.18, Kode Rekening 5.2.2.15.02, Kas No. 83 sebesar Rp 1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Khaidir ke Tanjung Pinang tanggal 15 s/d 17 April 2008 Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 93/SPPD/DISHUB/2008 tanggal 14 Maret 2008 tertanggal 28 April 2008 yang ditandatangani oleh Aris Firmansyah selaku Penerima, Diketahui oleh PPTK Ermansyah, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

70.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) A.n Khaidir Nomor 95/SPPD/DISHUB/2008 mengadakan perjalanan dalam rangka pemeriksaan proyek pengadaan kapal patroli dinas perhubungan Kab. Bengkalis di Tanjung Pinang dengan Atas Beban : APBD Kabupaten Bengkalis Kode Rekening: 5.2.2.15 Kode Kegiatan: 1.07.1.07.01.01.18 tertanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 07/KPTS/II/ 2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 (fotocopy) ;
- 72.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 97/ KPTS/IV/ 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2007 (fotocopy) ;
- 73.6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor 172/KPTS/ IV/2007/ tanggal 02 April 2007 tentang Penunjukan Verifikator Kuasa Bendahara Daerah untuk memeriksa dan meneliti Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 (fotocopy) ;
- 74.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor 550/DISHUB/09/2008 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK –SKPD) tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 75.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/DISHUB/09/2008 tanggal 11 Februari 2008 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 76.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Nomor: 550/KPTS/67/2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 77.1 (satu) lembar lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 167 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;
- 78.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Nomor 1.07,1.07.01,1.07.01.15, 1.07.01.15.10 tertanggal bulan

Hal. 115 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012



Februari 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy) ;

79.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 4 dari 6 (fotocopy) ;

80.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan III bulan Juli, Agustus dan September halaman 5 dari 6 (fotocopy) ;

81.1 (satu) lembar Anggaran Kas Triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember (fotocopy) ;

82.2 (dua) lembar Petikan Putusan Bupati Bengkalis No. 821.24/BKD/01/ 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil A.n H. Junaidi dalam jabatan struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tertanggal 21 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. Hermizon selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

83.5 (lima) lembar Keputusan Bupati No. 187/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2008 A.n H. Herman, SH., M.Si dan H. Junaidi tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H. Syamsurizal (Bupati Bengkalis) (fotocopy) ;

84.2 (dua) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bengkalis Tahun 2007 dengan No. DPA SKPD: 1.07.1.07. 01.10.001.5.2 tercantum Rencana Penarikan dana per Triwulan yaitu :

Triwulan I	: Rp	,00
Triwulan II	: Rp	.008.650,00
Triwulan III	: Rp	.935.595.384,00
Triwulan IV	: Rp	<u>.256.346,00</u>
Jumlah	: Rp	.480.860.380,00

Tertanggal 11 April 2007 yang ditandatangani oleh H. Suheiry Zein, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (fotocopy) ;

85.1 (satu) lembar gambar kapal (fotocopy sesuai asli) ;

86.1 (satu) lembar surat pemberian Termin sebesar 70% kepada CV Dwi Santika Jaya yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor 14/CV.DSJ-SP/XI/2007 tentang Pekerjaan Pembangunan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dan progress pekerjaan mencapai 80,08% tanggal 23 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
- 88.1 (satu) lembar surat Permohonan pencairan Dana Nomor 13/CV.DSJ-SP/XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;
- 89.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 87/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;
- 90.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No 88/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007 lampiran 1 (satu) berkas tentang Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Rustam selaku Supervisor Engineering, Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
- 91.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran No. 89/DISHUB/BA-KPK/2007 tertanggal 24 Desember 2007, tentang Pengadaan Kapal Operasi laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;
- 92.1 (satu) lembar Asuransi Puri Asih untuk Jaminan Pemeliharaan dengan No.Bond: 82.0.11.403410.12.07, Reg: 003/12/07/11 dengan Nilai Bond: Rp 111.300.000,00 (seratus

Hal. 117 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) tertanggal 22 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bachtiar. S selaku Kepala Cabang PT Asuransi Puri Asih dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

93.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No: 550/Dishub/ /2008, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis No: 550/KPTS/168/2007 tanggal 23 April 2007, menyatakan nama rekanan perusahaan CV Dwi Santika Jaya nama direktur: Iwan Eriadi yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH (fotocopy) ;

94.1 (satu) lembar perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dengan No. /CV.DSJ/IX/2008 yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan telah mencapai 100% tertanggal bulan April 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur Kontraktor Pelaksana CV Dwi Santika Jaya (fotocopy) ;

95.1 (satu) berkas Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan No. 23/ DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal

22 November 2007 menyatakan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan pelaksanaan dengan bobot 80,08% tanggal 25 September 2007 dengan nilai kontrak Rp 2.226.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Rustam selaku Supervisor Engineering Konsultan Pengawas Sutan & Haritz (fotocopy sesuai asli) ;

96.1 (satu) berkas Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan untuk Pembayaran Angsuran dengan No: 24/DISHUB/BA-KPK/2007 tanggal 22 November 2007, lampiran 1 (satu) berkas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis tertanggal 22 November 2007, bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan No: 237/SPPP/DISHUB/BKS/ 2007 (Pihak I), No. 05/CV.DSJ/IX/2007 (Pihak II) tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan maka Kontraktor yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar 70,00% karena pelaksanaan kegiatan telah mencapai 80,08% yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya (fotocopy sesuai asli) ;

97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tertanggal

30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

98.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli);

99.1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM:75/XI/SPM-LS/ 2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

100. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 75/SPP-LS/2007 (SPP-1) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

101. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/ 2007 (SPP-2) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

102. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 75/SPP-LS/ 2007 (SPP-3) tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

103. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pengadaan kapal operasi laut sebesar Rp 1.558.200.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan

Hal. 119 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ribu Rupiah) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran, Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diterima oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan disetujui dibayar oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

104. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pemungutan PPh, PPh Nomor 75/ SPP-LS/2007 tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

105. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 06 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Azrafiany, AR, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;

106. 1 (satu) lembar surat Penelitian Kelengkapan Dokumen (SPP) tertanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;

107. 1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran (fotocopy sesuai asli) ;

108. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengguna Anggaran mengenai Penetapan Rekanan, Kegiatan Pengadaan Kapal Operasi Laut (1.07.01.15.10) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis (fotocopy sesuai asli) ;

109. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2008 No. 33/SPM/LS-DPAL/2008 kepada Iwan Eriadi Direktur CV Dwi Santika Jaya untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) pekerjaan pengadaan kapal operasi laut tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Ir. Anwar Zainal (fotocopy sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1 s/d SPP-3) dengan No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
111. 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima oleh Kepala SKPD Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis sebesar Rp 667.800.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur, diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan Ir. Anwar Zainal selaku Kepala SKPD Pengguna Anggaran(fotocopy sesuai asli) ;
112. 1 (satu) lembar lampiran No. 33/SPP/LS-DPAL/2008 Perihal Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPH atas nama Iwan Eriadi dengan besarnya pajak Rp 69.815.454,55 (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima Rupiah) tertanggal 02 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Sulahir selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Jhon Hendry, SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (fotocopy sesuai asli) ;
113. 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 02 Juni 2008 ditandatangani oleh Hj. Farida Hamid, SE (fotocopy sesuai asli) ;
114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2008 No: SP2D/2008/1.07.01/35/L dan Nomor/tanggal SPM: SPM/2008/1.07/01/35/L tanggal 02 Juni 2008, SKPD: 1.07.01 Dinas Perhubungan untuk keperluan pembayaran angsuran kedua dan ketiga (terakhir) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasi Laut tertanggal 03 Juni 2008 yang ditandatangani oleh H. Junaidi, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (fotocopy sesuai asli) ;
115. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Khaidir, Ermansyah dan Aris Firmansyah tertanggal 21 April 2008 (fotocopy) ;
116. 1 (satu) lembar Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan kapal patroli yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Hal. 121 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh Direktur PT Marinatama Gemanusa Bert R. Litumahina tanggal 05 Juli 2007 (fotocopy) ;

117. 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi Data Harga Penawaran CV Andalas Marine tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2007 sebanyak 1 (satu) Unit Kabupaten Bengkalis (fotocopy) ;

118. 1 (satu) bundel dokumen CV. Mama Putri perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tertanggal 05 Juli 2007 ditandatangani oleh Budy Arto Buwono selaku Direktur CV Mama Putri (fotocopy) ;

119. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran CV Dwi Santika Jaya Seri tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048234 SBB (A) yang ditandatangani oleh Iwan Eriadi selaku Direktur CV Dwi Santika Jaya dan Supranoto selaku Kepala PT Asuransi Kredit Indonesia (fotocopy);

120. 1 (satu) bundel dokumen jaminan penawaran PT Anggun Segara tanggal 27 Juni 2007 Nomor SC 07 048266 SBB (A) yang ditandatangani oleh Supranoto selaku PT Asuransi Kredit Indonesia dan Sugiarto Direktur selaku PT Anggun Segara (fotocopy) ;

121. 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal Patroli Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis oleh PT Cahaya Maju Abadi dengan Nomor 49/CMA–DISHUB/PH–ADM/VI/2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Romauli Marbun selaku Direktur PT Cahaya Maju Abadi (fotocopy) ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipakai dalam pemeriksaan perkara tersangka lainnya.

8. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH

MM

Ketua ;

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI,

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 123 dari 123 hal. Put. No. 717 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)